

**PERKEMBANGAN GEREJA PERSEKUTUAN JEMAAT KRISTEN
OIKUMENE DI SUKADANA KAYU AGUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu Studi Agama-Agama**

Oleh :

**TIARA
Nim: 1830301062**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2022 M/1444**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas
Ushuluddin UIN Raden
Fatah Palembang di
PALEMBANG

Assalamualaikum wr.wb

Setelah mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi berjudul PERKEMBANGAN GEREJA PERSEKUTUAN JEMAAT KRISTEN OIKUMENE DI SUKADAN KAYU AGUNG yang ditulis oleh sdr.

Nama : Tiara

NIM : 1830301062

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin UIN Raden Fatah Palembang.

Demikianlah terimakasih.

Wassalam,

Palembang, 18 September 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag
NIP. 196807141994031008

Yen Fikri Rani, M.Ag
NIP.198001062005012014

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tiara

NIM : 1830301062

Tempat/Tgl Lahir : Arisan Buntal, 18 September 2000

Status : Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran

Islam UIN Raden Fatah Palembang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “PERKEMBANGAN GEREJA PERSEKUTUAN JEMAAT KRISTEN OIKUMENE DI SUKADANA KAYU AGUNG” adalah benar karya saya, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti tidak benar atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, saya siap dan bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Palembang, 18 September 2022

Tiara
1830301062

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Setelah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang pada:

Hari/tanggal : Selasa, 25 Oktober 2022
Tempat : Ruang Rapat Fakultas Ushuluddin dan
Pemikiran Islam
Maka Skripsi Saudari
Nama : Tiara
Nim : 1830301062
Jurusan : Studi Agama-Agama
Judul : PERKEMBANGAN GEREJA
PERSEKUTUAN JEMAAT KRISTEN
OIKUMENE DI SUKADANA KAYU
AGUNG

Dapat diterima untuk melengkapi sebagian syarat guna memperoleh gelar
sarjana Agama (S.Ag) dalam ilmu Studi Agama-Agama.

Palembang, 30 Oktober 2022

Dekan,

Prof.Dr. Ris'an Rusli,MA

NIP. 196505191992031003

Tim Munaqasyah

KETUA

SEKRETARIS

Herwansyah, M.Ag

NIP. 196807251997031009

Nurchalidin, Lc, MA

NIP. 201803010606197711

PENGUJI I

PENGUJI II

Dra. Nur Fitriyana, M.Ag

NIP. 196906161995032003

Herwansyah, M.Ag

NIP. 196807251997031009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Kamu tidak bisa apa-apa tanpa Allah, tapi kamu bisa meraih segalanya dengan izin Allah”

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya” (QS. Al-Baqarah:286)

Persembahan

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tersayang, bapak Nurdin dan Ibu Holisa yang telah mendidik, membesarkan, memberikan kasih sayang dan dukungan serta do'a terbaik, yang tak henti disetiap langkah penulis dalam menyelesaikan pendidikanku dan meraih cita-cita sampai saat ini.
2. Dosen-dosen yang telah membimbing, mendidik, serta mengajarku ilmu pengetahuan yang begitu luas. Serta almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang tercinta.
3. Saudara-saudaraku, teman-temanku satu perjuangan dan bapak Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, yang sudah membantu dan memberikan semangat serta dorongan dalam masa penulisan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERKEMBANGAN GEREJA PERSEKUTUAN JEMAAT KRISTEN OIKUMENE DI SUKADANA KAYU AGUNG.”**

Sholawat beserta salam, semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Nurdin dan Ibunda Holisa, yang senantiasa selalu mendoakan, memberi semangat serta nasehat yang menjadi penyemangat langkah dan kesadaran bagi diriku bahwa saya anak terakhir yang merupakan harapan terakhir bagi kedua orang tua dan harus menjadi seseorang yang bermanfaat dan berguna untuk kedua orang tua maupun orang lain.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si, beserta stafnya yang telah memfasilitasi selama kegiatan perkuliahan.

3. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Bapak Prof. Dr. Ris'an Rusli, MA.
4. Bapak Drs. Herwansyah, S.Ag, MA, selaku ketua prodi SAA (Studi Agama-Agama) yang telah mempermudah jalan bagi kami dalam memperjuangkan gelar S,Ag. Serta Bapak Nugroho, M. S. I. Selaku sekretaris prodi SAA (Studi Agama-Agama).
5. Bapak Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Yen Fikri Rani, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan serta bersedia meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan arahan selama proses bimbingan skripsi sehingga dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan.
6. Ibu Sofia Hayati MA selaku Penasehat Akademik, yang selalu memberikan arahan serta bimbingan.
7. Terimakasih untuk Bapak Aryanto Bs sebagai pendeta pertama di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumnene di Sukadana Kayu Agung dan bapak Yeri Yeremiah sebagai pendeta kedua di gereja, serta para jemaat yang berpartisipasi seperti baik bang Revan Silalahi dan bapak Jelisan Marbun yang sudah membantu saya dan memberikan jawaban setiap saya melakukan wawancara.
8. Teman-teman terbaikku Agung Setiawan, Reni Anggraini, Rara Al-Fitri Ramadhanti yang selalu membantu dan memberikan masukan dalam pembuatan skripsi ini. Teman satu perjuangan Jurusan Studi Agama-Agama 3 angkatan 2018 dan Teman-teman Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Uin Raden Fatah Palembang. Serta semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Walaupun skripsi ini telah selesai pengerjaannya, namun masukan dan saran dari semua pihak senantiasa penulis harapkan, karena penulis menyadari karya ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis sendiri, para pembaca.

Palembang, 18 September 2022

Penulis

Tiara
Nim: 1830301062

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses izin menggunakan bangunan untuk kebaktian serta faktor pendukung dan faktor kendala yang terjadi dalam Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini 1. Bagaimana proses izin menggunakan bangunan sebagai sarana untuk kebaktian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung 2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor kendala dalam proses izin menggunakan bangunan sebagai sarana untuk kebaktian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan ini bersifat kualitatif yang mendeskripsikan hasil penelitian dengan sesuai objek. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dari Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene. Data sekunder diambil dari Al-Kitab, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam skripsi ini adalah reduksi data, data display dan verifikasi.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung belum bisa membangun gereja sebagai tempat ibadah karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur pembangunan rumah ibadah. Sebagai solusinya maka yang dilakukan adalah memanfaatkan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat. Proses izin gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat mengacu kepada Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat pada Bab V pasal 18 s/d 19. Faktor dukungan dari PGI (Persatuan Gereja-Gereja Indonesia), karena PGI (Persatuan Gereja-Gereja Indonesia), Faktor dukungan dari Negara , faktor dukungan dari masyarakat, faktor dukungan dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Faktor kendala yang terjadi yaitu faktor penolakan sebagian dari masyarakat di Sukadana Kayu Agung, faktor lokasi pendirian di Sukadana Kayu Agung dan faktor kurangnya jumlah jemaat.

Kata kunci: Proses izin mendirikan bangunan, faktor pendukung dan faktor kendala

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II GEREJA PERSEKUTUAN JEMAAT KRISTEN	
 OIKUMENE DI SUKADANA KAYU AGUNG	17
A. Pengertian Gereja.....	17
B. Sejarah berdirinya Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung	19
C. Komponen Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung.....	22
1. Pendeta	22
2. Jemaat	25
3. Pelayanan.....	27
a. Komisi Anak-anak.....	28
b. Komisi Kaum Wanita	30
c. Komisi Pemuda	32
BAB III IMPLEMENTASI IZIN MENGGUNAKAN BANGUNAN	
 SEBAGAI SARANA KEBAKTIAN DALAM GEREJA	
 PERSEKUTUAN JEMAAT KRISTEN OIKUMENE	
 DI SUKADANA KAYU AGUNG.....	38

A.	Proses izin menggunakan bangunan sebagai sarana untuk kebaktian Gereja Persekutuan Jeemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung.....	38
B.	Faktor pendukung dan faktor kendala dalam proses izin menggunakan bangunan sebagai sarana untuk kebaktian Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung.....	46
BAB IV	PENUTUP.....	65
A.	Kesimpulan.....	65
B.	Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA.....	67
	LAMPIRAN.....	71
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gereja dapat juga diartikan sebagai perkumpulan antara umat manusia yang percaya dengan Yesus dan beriman. Gereja adalah semua umat yang percaya, dan menjadi bagian dalam kehidupan. Gereja yang terbuka adalah gereja yang terpanggil untuk mempertemukan atau mempersatukan juga merangkul orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dengan mengedepankan cinta kasih dan kesetaraan bagi semua orang yang berada dalam lingkup gereja itu, dan juga bagi mereka yang belum percaya.

Gereja merupakan persekutuan dari orang-orang yang percaya dan taat kepada Allah dalam Yesus Kristus. Gereja mempertemukan masyarakat, sebagai suatu penjelmaan ciptaan baru dari dunia ini. Gereja membangun dunia dengan menyebut dirinya gereja yang sejati, yakni persekutuan diantara persekutuan-persekutuan yang menghubungkan atau mempertemukan orang-orang yang hidup diantara sesama manusianya. Dengan demikian gereja menjadi suatu persekutuan.¹

Gereja sebagai persekutuan yang terbuka adalah bahwa gereja lahir di dunia bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk dunia. kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang pada zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan yang

¹ Keputusan Sidang Raya XII PGI Jayapura, *Lima Dokumen Keesaan Gereja* (Jakarta: Gunung Mulia, 1996)hlm 56

harus dihadapi oleh gereja. Gereja juga yang terbuka adalah gereja yang mampu bersikap terbuka bagi semua orang. Gereja mengasihi, menerima, dan membangun mereka. Gereja melayani masyarakat agar dapat mengubah dirinya sendiri. Misi gereja tidak dilakukan dalam cakrawala harapan yang diberikan oleh peran sosial yang diberikan masyarakat kepada gereja tetapi itu terjadi dalam cakrawala khasnya sendiri dari harapan eskatologis akan kedatangan kerajaan Allah.²

Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene ialah salah satu gereja yang bermakna persekutuan yang berada di Sukadana Kayu Agung, dikarenakan jumlah jemaatnya yang sedikit. Sehingga gereja ini menerima semua umat Kristiani yang ada di Kayu Agung untuk beribadah baik dari HKBP, GBT, Katolik, Protestan dan lainnya yang menganut ajaran Yesus Kristus. Ada banyak tempat persekutuan di Indonesia dan berbagai macam *liturgi* (ibadat penyembahan) namun di Kayu Agung hanya ada satu persekutuan yang mendapatkan izin menggunakan bangunan untuk beribadah atau kebaktian, dengan kesepakatan bersama untuk mempersatukan seluruh jemaat di Kayu Agung yang di latarbelakangi pelayanan dari berbagai macam gereja. Maka bangunan untuk kebaktian yang digunakan oleh Umat Kristiani untuk beribadah di Kayu Agung, yaitu Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene.³

² Keputusan Sidang Raya XII PGI Jayapura, *Lima Dokumen Keesaan Gereja* (Jakarta: Gunung Mulia, 1996)hlm 56

³ Revan Silalahi, Jemaat Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 25 Mei 2021 pukul 12:58 WIB

Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene ini termasuk persekutuan yang pertama mendapatkan izin dalam menggunakan bangunan untuk tempat kebaktian yang ada di Kayu Agung. Disebabkan minoritasnya umat Kristiani dan mayoritasnya umat Muslim di Kayu Agung sehingga sulit untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan hanya mendapatkan izin menggunakan bangunan sebagai tempat kebaktian. Pada tahun 1980 sebelum mendapatkan izin menggunakan bangunan ibadat yang dilakukan para jemaat berawal dari Kayu Agung Komplek Kodim di rumah mendiang Kapten Soeradima seorang jemaat dari Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene dan pada tahun 1985 ibadat dilakukan lagi ke rumah mendiang bapak Silitonga jemaat dari Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene itu sendiri, bisa dibilang ibadat dilakukan dari rumah kerumah para jemaat itu sendiri. Lalu pada tahun 1996 persekutuan tersebut sudah mendapatkan izin dalam menggunakan bangunan untuk ibadah yang terletak di Perumnas Ujung Kelurahan Sukadana Kayu Agung atas bantuan dari beberapa pihak sampai sekarang.⁴

Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene mulai dikembangkan pada tahun 1980, perkembangan jemaat berkembang secara berangsur-angsur, pelayanan dilakukan sesuai ketentuan gereja, dengan menggunakan gembala sidang tetap. Dengan menggunakan gembala sidang tetap jemaat bisa menerima keadaan gereja yang berkembang, bernaungan dengan Gereja Bethel Tabernakel Palembang dalam pembangunan Swadaya jemaat. Perkembangan jemaat berkembang dengan sangat baik, pihak gereja hanya melayani sesuai dengan

⁴ Yeri Yeremiah, Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 2 Juni 2022 pukul 09:42 WIB

ketentuan-ketentuan gereja atau hanya menjangkau umat Nasrani yang ada di kawasan Kayu Agung dan sekitarnya.⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan dengan alasan mengapa bangunan gedung Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene belum mempunyai surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dapat diketahui bahwa Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene tidak memenuhi persyaratan dalam pembangunan rumah ibadah yang diatur oleh Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 9 dan 8 Tahun 2006 ada di Indonesia. Gereja yang dipahami dalam penelitian ini juga, gereja dalam makna rohani atau persekutuan bukan gereja dalam makna bangunan atau fisik dan bagaimana implementasi proses izin menggunakan bangunan sarana untuk kebaktian dalam bangunan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene. Serta faktor pendukung dan faktor kendala seperti apa yang dimiliki dalam izin menggunakan bangunan gereja tersebut. Karena penelitian yang sudah dilakukan mengetahui bahwa bangunan gereja tersebut tidak seperti gereja pada umumnya atau hanya sekedar berbentuk rumah biasa dan juga banyaknya gereja yang ada di Indonesia membuat proses izin menggunakan bangunan gereja yang berbeda-beda sehingga peneliti berfokus pada proses izin menggunakan bangunan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

⁵ Aryanto Bs, Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 8 Februari 2022 pukul 08:29

- a. Bagaimana proses izin menggunakan bangunan sebagai sarana untuk kebaktian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung?
- b. Bagaimana faktor pendukung dan faktor kendala dalam proses izin menggunakan bangunan sebagai sarana untuk kebaktian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana proses izin menggunakan bangunan sebagai sarana untuk kebaktian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung
- b. Untuk menjelaskan bagaimana faktor pendukung dan faktor kendala dalam proses izin menggunakan bangunan sebagai sarana untuk kebaktian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat diambil sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian dapat memperdalam bagaimana proses izin menggunakan bangunan sebagai sarana untuk kebaktian dan faktor pendukung dan faktor kendala dalam proses izin tersebut di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, serta menambah pengetahuan dalam disiplin ilmu studi agama-agama.

b. Secara Praktis

Penelitian ini akan menjadi pengetahuan atau pegangan bagi jemaat tentang Perkembangan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, terkhususnya bagi para jemaat yang baru sehingga mengetahui bagaimana perkembangan gereja itu sendiri.

c. Bagi Pihak Gereja

Penulisan ini diharapkan membantu jemaat yang ada di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene dapat memperoleh informasi tentang bagaimana perkembangan gereja mereka sendiri dan berpengaruh positif dalam hidup bergereja.

d. Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis penelitian ini memberikan sebuah pengetahuan tentang bahwa sebuah rumah ibadah (gereja) sangatlah penting bagi para umat beragama Kristen, sebagaimana pentingnya masjid bagi umat Muslim. Serta berguna untuk mengetahui bahwa dalam mendapatkan sebuah izin menggunakan bangunan untuk melakukan kebaktian itu tidaklah mudah, yang memiliki beberapa faktor dalam hal tersebut, baik secara faktor pendukung maupun faktor kendala dalam perizinan menggunakan bangunan rumah ibadah (gereja).

D. Tinjauan Pustaka

Dari penelitian sebelumnya ada beberapa yang dapat dijadikan sebagai penambah sebagai bahan perbandingan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, skripsi penelitian yang dilakukan oleh Raphita Debora S, fakultas sastra, jurusan ilmu sejarah dengan judul, *Sejarah Perkembangan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Yogyakarta Tahun 1946-1964*. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa gereja HKBP di Yogyakarta terbentuk tidak lepas dari peran yang sangat besa dari masyarakat Batak yang merantau ke Pulau Jawa, khususnya Yogyakarta pada tanggal 7 April 1946, orang Batak di Yogyakarta, untuk pertama kalinya mengadakan kebaktian tersebut dipimpin oleh seorang jemaat yaitu JJ.A Lumbantobing dan dalam kebaktian ini sudah diadakan kolekte. Seperti pada persekutuan yang pertama, maka kebaktian berikutnya juga dilayani dan dilaksanakan sebagaimana biasanya kebaktian yang diadakan di Gereja HKBP. Pada tahun 1964, terjadi perpecaan diantara anggota jemaat HKBP Yogyakarta. Perpecahan ini terjadi karena perbedaan pendapat yang terdapat dalam tubuh HKBP secara umum.

Kedua, Skripsi penelitian yang dilakukan Siska Prilingga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, dengan judul *Sejarah Perkembangan Gereja Protestan di Inonesia Bagian Barat (GPIB) Jemaat Bethesda Marau (Implikasinya Terhadap Kehidupan Masyarakat 1970-2012)*, dalam skripsi ini menjelaskan gereja protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) merupakan salah satu gereja perintis Pekabaran Injil di pedalaman Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang. Berdasarkan sejarahnya GPIB lahir dari latar belakang Gereja Belanda. semula sebelum menjadi Gereja Mandiri, GPIB adalah bagian dari Gereja Protestan Indonesia (GPI) yang dinya bernama "*Indische Kerk*"

sebagaimana telah disetujui dan diputuskan melalui Surat Keputusan Wakil Tinggi Kerajaan di Indonesia tertanggal 1 Desember 1948 No. 2. Itulah sebabnya GPIB selaku cabang GPI tidak memiliki latar belakang historis yang berpangkat pada kegiatan Zending secara langsung, melainkan terbentuknya GPIB ini sebagai hasil usaha dari GPI untuk menyatukan jemaat-jemaatnya yang ada di Indonesia bagian Barat, yang tidak terjangkau oleh gereja-gereja yang ada di Indonesia bagian Timur seperti Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM), Gerreja Protestan Maluku (GPM), dan Gereja Masehi Injili Timor (GMIT)

Ketiga, jurnal skripsi penelitian yang dilakukan Marnio Bujung fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Sejarah, dengan judul *Perkembangan Jemaat GMIM Syalom Sentrum Amurang tahun 1982-2017*. Dalam skripsi ini Perkembangan jemaat dimulai pada tahun 1982 ketika nama Komunitas GMIM Sentrum Amurang ditambahkan ke jemaat GMIM Shalom Centrum Amran. Menjelaskan latar belakang sampai saat ini banyak penelitian dan penulisan sejarah yang sudah dilakukan, namun hal ini bejumlah dapat menjangkau secara keseluruhan, seperti halnya penelitian dan penulisan tentang propinsi, kota madya, kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa. Penelitian ini membahas tentang Perkembangan Jemaat GMIM Syalom Sentrum Amurang. Berbicara mengenai jemaat dapat dikatakan bahwa jemaat ialah sekumpulan orang yang membentuk sebuah persekutuan gereja.

Keempat, jurnal skripsi penelitian yang dilakukan Andre Kristian Watania fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Sejarah, dengan judul *Sejarah*

Perkembangan Gereja Pentakosta di Indonesia (GPGI) Pusat Silian (1956-2014). Dalam skripsi ini membahas tentang keragaman wilayah dari persebaran dalam ruang lingkup dan konteks, namun tentunya juga berbeda. Pada saat itu, Kekristenan ada dalam bentuk dan tradisi yang jamak. Pada tahun 1054 terjadi perpecahan besar di dalam tubuh Gereja, yang membelahnya menjadi dua. Gereja Timur, yang membentuk Gereja Ortodoks Timur, dan Gereja Barat, yang menjadi Gereja Katolik Roma Hartono, 2010: 1. Perpecahan perpecahan gereja terus berlanjut dan untuk pertama kalinya sejak 1054 tersebut, Gereja Katolik Roma menghadapi masalah yang serius yaitu perpecahan gereja yang terjadi secara besar-besaran. Masalah ini akan menjadi masalah masa depan bagi Gereja Reformasi, yang kemudian akan disebut sebagai Gereja Protestan yang pada akhirnya akan memunculkan Aliran dan corak Kristen Christiaan de Jonge, 1990:3.

Kelima, skripsi penelitian yang dilakukan Daniel Jonathan Tito Sigalingging, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Medan, Jurusan Ilmu Sejarah. Dengan judul *Sejarah Gereja Kristen Protestan Angkola Tapanuli Selatan 1988-2000*. Dalam skripsi ini menjelaskan menggambarkan sejarah Gereja Kristen Protestan Angkola di Tapanuli Selatan dari tahun 1988 hingga 2000. Sebagai gereja suku, GKPA tentu memiliki tantangan tersendiri dibandingkan dengan gereja-gereja dunia lainnya. GKPA sebagai gereja yang berpusat di Tapanuli Selatan di tengah Jemaat Angkola Mandaling yang menggambarkan bagaimana proses tumbuh kembang gereja ini di kalangan mayoritas Muslim. Sebagai gereja yang lahir dari pemekaran HKBP yang

sebelumnya bernama HKBPA, GKPA terus tumbuh dan berkembang menuju kemerdekaan dengan penginjilan yang berakar di Sumatera Utara

Berdasarkan dari tinjauan pustaka di atas hasil penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yang dimana penelitian dahulu membahas tentang perkembangan gereja secara umum, sedangkan penelitian ini membahas perkembangan khusus Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung, dikarenakan gereja pertama yang ada di Kayu Agung dan mengetahui bahwa terdapatnya faktor pendukung dan kendala dalam pembangunan gereja tersebut.

Alasan mengapa perlunya dilakukan penelitian ini adalah karena Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene ini gereja pertama yang ada di Sukadana Kayu Agung dan gereja tersebut belum mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gereja, yang disebabkan jemaat dari Gereja Persekutuan.

Jemaat Kristen Oikumene itu tidaklah banyak yang belum memenuhi persyaratan dalam pembangunan sebuah rumah ibadah sehingga peneliti mengetahui persyaratan apa saja yang diperlukan dalam pembangunan rumah ibadah serta bagaimana perkembangannya dalam pembangunan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang rasional artinya kegiatan penelitian ini dilakukan secara rasional, sehingga dapat terjangkau oleh manusia. Empiris artinya metode yang digunakan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga

orang lain dapat mengamati dan mengetahui metode yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah yang logis dan spesifik.⁶

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu jenis penelitian yang mengumpulkan datanya secara di lapangan.⁷ Metode penelitian yang di pakai adalah metode kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian sesuai dengan tujuannya dan diikuti dengan analisis atau sering disebut dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan perilaku.⁸

2. Sumber Data

Sumber data adalah pengambilan data yang dilakukan langsung oleh peneliti disebut sumber data primer, sedangkan apabila melalui tangan kedua disebut sumber data sekunder.⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu:

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, Bandung: ALFABETA, CV, 2014, Hlm 24

⁷ Sarjono, dkk, *Panduan penulisan skripsi*, Yogyakarta, 2004, hlm 21

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 6

⁹ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: ALFABETA, 2013, hlm 24

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰ Sumber data primer adalah data yang didapat langsung oleh peneliti dari hasil penelitian lapangan secara langsung ke lokasi penelitian dengan instrumen yang sesuai.¹¹ Sumber primer didapatkan dari wawancara mengenai bagaimana proses izin dalam menggunakan bangunan untuk kebaktian dan faktor pendukung serta faktor kendala Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung yang dilakukan dengan bapak Pendeta Aryanto Bs, pendeta pertama dan bapak Yeri Yeremia pendeta kedua. Serta para jemaat-jemaat yang ada di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung menyediakan data, untuk mengumpulkan data yang didapat dari orang lain, dokumen, dan lain-lain.¹² Dalam penelitian ini data sekunder adalah data penunjang yang digunakan sebagai objek dalam penelitian seperti Al-kitab, buku-buku yang membahas judul penelitian, jurnal, artikel, karya ilmiah dan lainnya serta literatur-litelatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menghimpun, mengambil atau memperoleh data penelitian.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, 2015, hlm 137

¹¹ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 36.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm 138

Dikenal dengan cara mewawancarai, observasi, angket, tes, arsip dan dokumen.¹³ Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.¹⁴

a. Wawancara (Interview)

Wawancara mengumpulkan data melalui pertanyaan verbal satu arah. Artinya, pewawancara menyiapkan pertanyaan dan responden menjawabnya.¹⁵ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Ini adalah wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang sistematis dan teratur yang sepenuhnya untuk pengumpulan data. Panduan wawancara yang dilakukan hanyalah point-point penting saja dari pertanyaan yang akan diajukan.¹⁶ Wawancara dilakukan secara langsung, bertujuan untuk mendapatkan bagaimana proses izin menggunakan bangunan untuk kebaktian dan bagaimana perkembangan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene dari pendeta gereja tersebut.

b. Observasi

Observasi secara umum diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti, yaitu dengan cara mengamati dan mencatat sesuatu yang dijadikan objek penelitian. Metode ini digunakan peneliti untuk meneliti secara langsung bagaimana suatu objek. Beberapa

¹³ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2014, hlm, 41

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2013, hlm 100

¹⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineja Cipta, Cet.2, 2011, hlm 104

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm. 319

informasi yang dapat dipetik dari pengamatan atau observasi adalah ruang (tempat), benda, waktu, dan peristiwa.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pembuktian berdasarkan segala macam sumber seperti dokumen, gambar, bahan cetakan sebagai barang bukti dan informasi.¹⁷ Metode ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan foto yang diambil langsung dari objeknya.

d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mencari, menyusun dan pengumpulan data secara sistematis yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, dan lain-lain. Serta memilah data ke dalam kategori, menggambarannya dalam unit, mensintesiskannya, merangkumnya ke dalam pola, dan menentukan mana yang penting dan dipelajari, serta menarik kesimpulan yang dapat dengan mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.¹⁸

Sebagai penelitian lapangan peneliti akan menganalisis data dari sumber langsung mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dengan menganalisis naskah atau sumber tertulis lainnya sebagai acuan dalam penelitian ini.

a. Reduksi data, reduksi data berarti merangkum, memilih inti, memfokuskan pada hal yang inti, mencari tema dan pola. Data yang telah direduksi

¹⁷ Irwan Soehartono, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hlm 65

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm 244

memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari lebih banyak data jika diperlukan.¹⁹

- b. Penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah medisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dalam penelitian, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.²⁰
- c. Kesimpulan atau Verifikasi, langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kegiatan ini untuk melakukan mencasri makna data yang telah dikumpulkan.²¹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul Perkembangan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene dikelompokkan kedalam empat bab sebagai berikut:

Bab *pertama*: menjelaskan tentang pengantar tulisan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistem penulisan.

Bab *kedua*: menjelaskan tentang Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung yang berisikan pengertian gereja, sejarah berdirinya gereja, komponen gereja dan perkembangan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene.

Bab *ketiga*: menjelaskan tentang implementasi izin menggunakan bangunan sebagai sarana kebaktian dalam Gereja Persekutuan Jemaat Kristen

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA, 2020, hlm 134

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm 137

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm 253

oikumene di Sukadana Kayu Agung, yang berisikan proses izin menggunakan bangunan sebagai sarana untuk kebaktian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung dan agaimana faktor pendukung dan faktor kendala dalam proses izin menggunakan bangunan sebagai sarana untuk kebaktian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung.

Bab *keempat*: merupakan penutup membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

GEREJA PERSEKUTUAN JEMAAT KRISTEN OIKUMENE DI SUKADANA KAYU AGUNG

A. Pengertian Gereja

Gereja merupakan organisasi atau lembaga keselamatan yang diberikan Allah kepada umat-Nya melalui Yesus Kristus. Seorang percaya menjadi anggota gereja untuk mendengar mengenai keselamatan Allah melalui firman yang dikhotbahkan dan menerima sakramen-sakramen yang diselenggarakan. Gereja merupakan sebuah komunitas yang didirikan untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus di mana-mana dan untuk meningkatkan umat Allah di dunia. Gereja adalah persekutuan orang percaya yang diutus untuk mengantar keselamatan Allah kepada seluruh dunia.²²

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, gereja berarti:

1. Bangunan (rumah) tempat berdoa dan upacara keagamaan Kristen dapat diadakan
2. Sekelompok (organisasi) orang-orang Kristen yang memiliki iman yang sama ajaran dan praktek (Katolik, Protestan, dan lain-lain).²³

Jadi gereja adalah rumah, tempat ibadah persekutuan atau tempat berdoa dan tempat untuk melakukan upacara yang sama kepercayaan, ajaran dan tata caranya (Katolik, Protestan, dan lain-lain). Definisi lain dari gereja menurut pengamatan gereja-gereja seperti di Yogyakarta adalah tempat atau

²² Jan S. Aritonang dan Chr. De Jonge, *Apa dan Bagaimana Gereja: Pengantar Sejarah Ekleziologi*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2009, hlm 5

²³ Ebta Setiawan. <https://kbbi.web.id/gereja.html>. diakses pada tanggal 1 April 2012 pukul 11.08 Wib.

sarana dan prasarana untuk beribadah, komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan tempat jemaat gereja untuk berdoa, doktrin, belajar, tempat bernyanyi dan pelayanan lainnya kepada masyarakat sekitar gereja selalu menyediakan fasilitas kesehatan seperti poliklinik.²⁴

Gereja adalah persekutuan dengan Kristus, jika Gereja Kristen tidak memiliki persekutuan ini, ia tidak berhak disebut gereja. Persekutuan dengan Kristus ini menurut H. Berkhof mengatakan bahwa gereja juga berarti persekutuan dengan orang lain. Tidak lain adalah Tuhan Yesus memanggil murid-murid-Nya sehingga mereka dikumpulkan menjadi sekelompok orang yang dipersatukan tidak hanya dalam keselamatan mereka sendiri tetapi juga dalam satu sama lain. Kristus telah berjanji untuk hadir di mana beberapa orang berkumpul dalam nama-Nya, ini masih terjadi. Perjamuan yang beragam itulah yang paling indah disajikan dalam Perjamuan Kudus. Karena jemaat merasakan hubungan dengan Kristus, dan hubungan mereka satu sama lain terjalin erat..²⁵

Secara fisik gereja berarti tempat di mana orang dipanggil untuk beribadah. sementara dalam makna lain gereja berarti, suatu himpunan orang-orang yang di panggil.²⁶ Kata gereja berasal dari kata Portugis Igreja oleh para misionaris Portugis lalu diserap ke dalam bahasa Melayu menjadi kata gereja. kata Igreja artinya kumpulan, pertemuan atau rapat. Jadi seperti yang telah

²⁴ Ari Krisna Widi Atmaja, *Gereja Kristen Indonesia di Babarsari*, Yogyakarta, Skripsi, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009

²⁵ Nur Fitriyana, *Kristologi Suatu Pengantar Untuk memahami Agama Kristen*, hlm 76

²⁶ Nur Fitriyana, *Kristologi Suatu Pengantar Untuk memahami Agama Kristen*, Palembang: NeoFikri, 2019, hlm 76

dijelaskan di atas, maka dalam penggunaan awal. kata gereja itu merujuk kepada orang bukan gedung.²⁷

Ketika berbicara mengenai tentang gereja, sesungguhnya gereja mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Fungsi dari gereja itulah hal yang menjadi hakikat dari gereja. Peran utama dari gereja menjadi perkumpulan orang-orang yang keluar dari kehidupan lama yang penuh dosa untuk kembali membawa terang Kristus yang menyelamatkan ke dalam dunia yang masih berada di dalam kegelapan dosa.

“Rasul Petrus memberikan gambaran gereja sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang Kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberikan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib”(1 Petrus 2:9)²⁸

Oleh karena itu adalah tugas pokok gereja untuk memberitakan perbuatan besar Tuhan dalam memanggil umat-Nya agar keluar dari kegelapan dan menuju terang yang indah..²⁹

B. Sejarah Berdirinya Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung

Gereja sebagai tempat persekutuan orang-orang yang telah dipanggil dan di sucikan oleh Allah melalui karya penebusan Yesus di kayu salib dan diutus ke dalam dunia untuk mempersaksikan Yesus Kristus. Gereja sebagai tubuh kristus dalam 1 Korintus 12:12-31 berarti di dalamnya ada hubungan

²⁷ Dirk Roy Kolibu Dkk, *Pendidikan Agama Kristen di Perguruan Tinggi*, JakartaUKI Press, 2018, hlm 125

²⁸ LEMBAGA AL-KITAB INDONESIA, *AL-KITAB PERJANJIAN BARU*, Jakarta: Lembaga Al-kitab Indonesia,2004,hlm 279

²⁹ Dirk Roy Kolibu Dkk, *Pendidikan Agama Kristen Di Perguruan Tinggi*, hlm 126

yang serasi antara Kristus sebagai kepala, gereja sebagai tubuh dan sesama anggota tubuh. Gereja sebagai tubuh Kristus terdiri dari berbagai macam bentuk anggota akan tetapi semua macam-macam anggota tersebut telah dipersatukan dalam tubuh Kristus dan harapan gereja sebagai tubuh Kristus adalah untuk saling mengasihi, saling membantu dan saling menghormati dan saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Gagasan mengenai tubuh Kristus ini menunjukkan betapa eratnya ikatan yang mempersatukan semua orang percaya. Tentunya yang di maksudkan dengan tubuh dalam konteks ini ialah jemaat setempat, yang memiliki perbedaan karunia dan agar saling merindukan

Awal berdirinya Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene ini dirintis pada tahun 1980. Di Kota Kayu Agung ketika itu belum ada satupun bangunan gereja. Pada awalnya para jemaat melakukan ibadah dari rumah kerumah para jemaat. Yang mana pada awalnya ibadah harus di Palembang. Maka pada tahun 1985 itu awal mulainya melakukan ibadah di rumah mendiang Kapten Seoradiman yang beralamatkan Komplek Kodim. Walaupun cuma sekedar sementara agar bisa tetap melakukan ibadah, karena tempat yang digunakan dalam beribadah sudah tidak memadai, maka pada tahun 1985 tempat ibadah di pindahkah kerumah mendiang bapak Silitonga, yang sempat beberapa tahun dirumah beliau sebelum akan dipindahkan lagi. Pada akhirnya tahun 1996 pendeta dan jemaat sepakat untuk membangun sebuah bangunan gereja yang bertempat di Perumnas Ujung Kelurahan Sukadana dengan membeli tanah khusus agar bisa membangun gereja.³⁰

³⁰ Wawancara dengan Aryanto Bs, Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, tanggal 28 Maret 2022

Jemaat mengharapkan letak bangunan gereja mudah untuk dijangkau, sehingga memudahkan para jemaat untuk beribadat, maka dengan kesepakatan bersama antar pendeta dan jemaat setuju untuk membeli tanah kosong yang ada di Sukadana Ujung, Setelah persetujuan antara pendeta dan jemaat untuk membeli tanah di Sukadana Ujung. Para jemaatpun berangsur-angsur mendirikan rumah di sekitar gereja agar mudah dalam beribadat. Sehingga rumah-rumah yang ada di sekitar gereja itu adalah para jemaat Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene sendiri. Dengan demikian maka masyarakat mendirikan gereja di sekitar pemukiman tersebut.³¹

Nama oikumene diambil dari gabungan antara Kristen Protestan dan Kristen Katolik yang disebut sebagai persekutuan. Dengan adanya gabungan tersebut dan kebersamaan antar jemaat maka pendeta dan jemaat setuju untuk memberikan nama Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene³² yang di mana arti oikumene, itu adalah sebuah Manifestasi (perwujudan) komunitas-komunitas Kristen dalam persekutuan antar denominasi gerejawi yang memiliki latar belakang doktrin dan teologis yang berbeda, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Kata oikumene sebenarnya berasal dari kata Yunani oikos, yang berarti rumah, dan monos yang berarti satu. Rumah berarti dunia ini, jadi kata oikumene berarti dunia (jamak) yang dihuni oleh semua orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Dengan kesepakatan bersama terbentuklah sebuah persekutuan

³¹ Wawancara dengan Yeri Yeremiah, Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, tanggal 14 Mei 2022

³² Wawancara dengan Aryanto Bs, Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, tanggal 8 Februari 2022

sehingga di sebutlah dengan Oikumene. Sehingga Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene terbentuk sampai sekarang yang jemaatnya sudah bertambah menjadi lebih banyak dari sebelumnya.³³

C. Komponen Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung

Karena gereja merupakan sebuah komunitas umat Allah untuk membangun kerajaan Allah di bumi, semua anggota memiliki martabat yang sama, tetapi fungsinya mungkin berbeda.. Ada beberapa komponen yang dimiliki Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung sebagai berikut:

a. Pendeta

Pendeta merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut seorang pemimpin agama, terutama seorang pemimpin agama Kristen Protestan, yang tugasnya memberitakan Injil dan yang juga ahli dalam mempelajari dan menafsirkan Al-kitab. Seorang pendeta adalah orang yang secara khusus dipanggil oleh Tuhan, dan gereja diutus olehnya. Pendeta bertanggung jawab untuk memberi pelayanan bagi jemaat dan anak-anak sekolah minggu, terutama dalam hal-hal rohani. Sebagai seorang pendeta, ia harus mengurus kehidupan rohani jemaat, oleh karena itu pendeta bisa disebut sebagai pastor atau gembala..³⁴

³³Yuliarzynyd.<https://yuliarzynyd.wordpress.com/2015/03/07/sejarah-gerakan-oikoumene/>. diakses pada tanggal 7 Maret 2015.

³⁴ Dirk Roy Kolibu, *Hubungan Pelaksanaan Pendidikan Agama Kristen dan Peran Pendeta dengan Pertumbuhan Rohani Jemaat GSJA Kalimantan Tengah, Jurnal Pendidikan Agama Kristen*

Dalam Efesus 4:11-12 Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus.³⁵ Paulus berkata bahwa para gembala bertujuan untuk saling melengkapi, tetapi untuk mengajarkan bersifat surgawi. Kegiatan penggembalaan merupakan bentuk belas kasih dan bantuan yang dilandasi oleh kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan Gereja. Tujuan utama dari pelayanan juga untuk memperkuat iman semua anggota gereja kepada Yesus Kristus. Namun ada beberapa pendeta tidak memperhatikan pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu dan hanya fokus pada pelayanan kepada anggota gereja dewasa. Sedangkan yang diketahui bahwa sebagai seorang pendeta seharusnya juga memberi pelayanan atau turut mengambil bagian dalam pelayanan sekolah minggu. Penting untuk melayani anak-anak, terutama dalam mengenal Yesus Kristus dan menanamkan nilai-nilai Kristiani dalam diri mereka sejak dini. Diharapkan anak-anak kelak menjadi semakin dewasa imannya dan tetap berpegang teguh pada ajaran Firman Tuhan..³⁶

Pendeta yang ada di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene ini adalah bapak Aryanto Bs. Beliau pendeta pertama di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, saat ini beliau berumur 69 tahun yang pernah bersekolah di Theologia Tabernakel Lawang. Lahir dari pasangan bapak R.

³⁵ LEMBAGA AL-KITAB INDONESIA, *AL-KITAB PERJANJIAN BARU*....hlm 232

³⁶ Dirk Roy Kolibu, *Hubungan Pelaksanaan Pendidikan Agama Kristen dan Peran Pendeta dengan Pertumbuhan Rohani Jemaat GSJA Kalimantan Tengah, Jurnal Pendidikan Agama Kristen*

Soekamto dan ibu Dien Witari, ayahnya dulu juga seorang pendeta, beliau bisa menjadi pendeta di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene itu di karenakan mendapatkan panggilan dan beliau ditugaskan menjadi pendeta di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di mulai pada tahun 1980.³⁷ Pada tahun 2008 diganti oleh bapak Yerry Yeremiah Listyarso, M.Th anak pertama dari 5 saudara pendeta itu sendiri, beliau berumur 37 tahun. Beliau lahir di Palembang, pada tanggal 12 September 1984, dari pasangan bapak Ariyanto BS dan Ibu Ester Susiani ia memiliki pendidikan terakhir S2 Theologi. Dan sudah menjadi pendeta selama 14 tahun lamanya di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung, setelah menggantikan posisi ayahnya yang sebelumnya seorang pendeta juga di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung. Beliau yang memimpin dan membesarkan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene sampai sekarang yang sudah memiliki banyak jemaat dan juga beberapa pengurus lainnya.³⁸

Pendeta mempunyai peran sentral dalam gereja, peran ini dapat dipahami dari peran pendeta sebagai gembala yang menjalankan fungsi pastoral yang esensial. Fungsi-fungsi ini mencakup pelayanan pengajaran, khotbah, pemberian sakramen, pelayanan kepada kelompok, individu, dan mewakili jemaat kepada gereja dan dunia. Pendeta atau gembala juga mengawasi berbagai aktivitas orang lain yang juga melakukan fungsi pastoral. Terutama

³⁷ Wawancara dengan Aryanto Bs, Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, tanggal 29 Maret 2022

³⁸ Wawancara dengan Yeri Yeremiah, Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, tanggal 19 Mei 2022

melayani sebagai penasihat rohani, bagi individu, berbagai departemen dan kelompok dalam jemaat.³⁹

b. Jemaat

Abineno mengatakan bahwa jemaat adalah satu keluarga besar di dalam Tuhan, sehingga satu gereja bekerja sebagai anggota keluarga dan bertanggung jawab atas jemaat-jemaat yang lainnya.⁴⁰ Seorang jemaat juga berperan penting didalam gereja di mana dalam satu kebaktian kalo tidak dihadiri oleh jemaat maka siapa lagi yang menghadiri kebaktian atau ibadat tersebut, jemaat harus tetap sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Allah Bapa dan juga pendeta, jemaat harus tetap memiliki hubungan yang erat dalam persekutuan karena mereka itu sama di hadapan Allah tidak ada yang beda karna mereka harus bisa saling mengasihi. Umat beragama biasanya merasa dirinya bersatu bukan hanya atas inisiatif atau usaha para anggotanya, tetapi hanya Tuhan yang menyatukan mereka. Umumnya persatuan ini tidak bersifat sementara, tetapi dalam hal ini agama yang satu berbeda dengan yang lainnya. Beberapa ada yang membatasi jemaat hanya untuk perayaan, sementara yang lain mengaitkan keanggotaan dengan seumur hidup.⁴¹

Menurut J.L. Ch Abineno mengatakan bahwa secara empiris jemaat adalah sebuah perkumpulan yang mengaku percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Perkumpulan ini memiliki sistem sendiri yang

³⁹ Edwar Walz, *Bagaimana Mengelola Gereja Anda*, Jakarta: Gunung Mulia, 2008, hlm 7

⁴⁰ J.L.Ch Abineno, *Jemaat*, Kwitang Jakarta Pusat: BPK Gunung Mulia, 1983

⁴¹ Konferensi Waligereja Indonesia, *Iman Katolik*, Yogyakarta: PT KANISIUS, 1996, hlm 163

mengatur bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka harus menjalankan visi dan misi perkumpulan mereka. Dalam hal ini, istilah tersebut dikenal sebagai sistem organisasi dan pemerintahan gereja yang berfungsi di dalam gereja.. Jemaat itu sendiri memiliki fungsi sebagai berikut:

- Dibaptis
- Persekutuan aktif dengan Tuhan dan anggota gereja lainnya
- Ikuti firman Tuhan dan menjadi pendengar firman Tuhan
- Menghormati, mendukung, dan percaya terhadap pendeta dengan mengikuti Firman Tuhan yang diajarkan oleh pendeta gereja sesuai Alkitab
- Berpartisipasi dalam kemajuan gereja dengan mengundang orang lain ke gereja

Menjadi anggota gereja yang setia dan rela berkorban demi kemuliaan jemaat sebagai objek dalam Perjanjian Lama: Aku akan memulihkan negara Yehuda dan Israel dan membangun umat Allah. Dalam Perjanjian Baru, umat Allah dilahirkan sebagai gereja lokal.

“Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjur. Di dalam Dia bertumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus, didalam Tuhan. Di dalam Tuhan kamu juga ikut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, di dalam Roh” (Efesus 2:19-22).⁴²

Jemaat didirikan di atas persekutuan orang-orang kudus dari seluruh dunia yang dipanggil dan berkumpul untuk tujuan mengungkapkan kehendak Allah dan kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. dikumpulkan untuk

⁴² LEMBAGA AL-KITAB INDONESIA, *AL-KITAB PERJANJIAN BARU*....hlm 232

suatu tujuan. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa jemaat dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan.

Jemaat di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene Sukadana Kayu Agung sudah mencapai 47 (empat puluh tujuh) jemaat, di mana jemaatnya sudah berkembang dan bertambah dengan baik, serta aktif dalam organisasi maupun dalam pelayanan yang ada. Jemaat adalah bagian terpenting dalam gereja, jika jemaat tidak berperan dalam pelayanan, maka gereja tersebut tidak akan bertumbuh dengan baik atau dengan kata lain bahwa gereja tersebut tidak sehat.

c. Pelayanan

Landasan pelayanan di dalam gereja adalah semangat pelayanan Kristus sendiri. Tapi kasih Tuhan itu sempurna bagi mereka yang menepati janjinya. Dengan ini kita tahu bahwa dia ada di dalam dia, siapa pun yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Dia harus hidup seperti Kristus telah hidup (1 Yohanes 2:5-6). Yesus yang menyebutkan bahwa dia telah mengosongkan diri-Nya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi manusia, seperti dalam Filipi 2:7. Tidak masalah jika muridnya berbentuk penguasa, pelayanan berarti mengikuti jejak Kristus. Pelayanan Kristen adalah sikap utama para pengikut Yesus. Dengan kata lain, pelayanan adalah tanggung jawab sikap orang Kristen sebagai hasil dari iman mereka. Oleh karena itu, orang Kristen tidak hanya bertanggung jawab kepada Allah dan Anak-Nya, tetapi mereka juga bertanggung jawab kepada orang lain dengan menjadi sesama.. Pelayanan gereja dapat bersifat ke dalam, tetapi juga keluar. Pelayanan ke dalam adalah pelayanan untuk membangun jemaat, ada beberapa bentuk-bentuk pelayanan

dalam Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung antara lain sebagai berikut:

a. Komisi Anak-anak

Dalam Mazmur 127:3, anak-anak, seperti halnya orang dewasa, diciptakan menurut gambar Allah. Anak-anak adalah manusia sempurna yang diciptakan oleh Allah. Anak-anak adalah yang pertama dan terutama merupakan tanda berkat Tuhan. Anak-anak adalah bagian mendasar dari masyarakat alam perjanjian. Anak-anak adalah penyembah mereka seharusnya menyembah Tuhan dalam Mazmur 8:2. Bahkan anak-anak terbukti menjadi agen yang dipilih untuk menjalankan misi Tuhan.⁴³

Gereja sebagai pusat pendidikan Kristen, gereja bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan Kristen yang komprehensif kepada seluruh komunitas baik orang dewasa maupun anak-anak. Sekolah Minggu merupakan salah satu bentuk pelayanan pendidikan Kristen yang dilakukan oleh gereja dalam rangka pembinaan rohani anak, membantu anak mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru selamatnya. Lawrence O. Richard mengatakan bahwa sekolah minggu adalah tempat untuk melayani anak-anak dengan bertindak sebagai komunitas iman mereka, tempat di mana anak-anak belajar firman Tuhan untuk mengenal karya Kristus dalam hidup mereka..⁴⁴

Mengingat betapa berharganya anak-anak bagi Tuhan, mereka harus diperlakukan dengan baik oleh berbagai kalangan, terutama gereja. Gereja

⁴³ Dan Brewster, *Child.Church.and Mission*, Panang, Malaysia: Compassion Internasional, 2011, hlm 32

⁴⁴ Lawrence O Richard, *Pelayanan Kepada Anak – anak Mengayomi Kehidupan Iman Dalam Keluarga Allah*, Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1996, hlm 26

harus tumbuh dan berkembang menjadi Gereja yang membawa kenyamanan dan kedamaian bagi semua komunitas. Pelayanan anak-anak gereja juga sangat penting. Anak-anak harus tumbuh dan berkembang berkat kasih dan perhatian gereja. Gereja harus mendengarkan anak-anak dan memberi mereka kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, kebutuhan, kesedihan, harapan, dan impian mereka.⁴⁵

Tuhan ingin anak-anak dari setiap generasi memahami betapa berharganya mereka bagi-Nya dan kebutuhan mereka untuk berhubungan dengan-Nya melalui Yesus Kristus. Tuhan ingin gereja-Nya menjadi saksi bagi anak-anak..⁴⁶ Dalam Matius 19:14 Yesus sendiri berkata: jangan menghalangi mereka datang kepada-Ku karena orang-orang seperti itu memiliki surga. Gereja bertanggung jawab untuk mengajarkan Alkitab dan merawat anak-anak didalam dan di luar gereja. Gereja dan orang tua memiliki tanggung jawab alkitabiah (wahyu dari Allah) untuk mengajar anak-anak mereka. Anak-anak belajar lebih baik di lingkungan yang ramah anak.⁴⁷

Begitu juga yang dilakukan komisi anak-anak yang ada di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene Sukadana Kayu Agung sama halnya dengan gereja pada umumnya yaitu dengan mengadakan sekolah minggu atau ibadah-ibadah kecil yang dilakukan khusus anak-anak, cara menyampaikan khotbahnya dan lagu-lagu rohaninya juga dinyanyikan khusus anak-anak. Guru yang mengajar di sekolah minggu ini juga adalah jemaat itu dari gereja itu

⁴⁵ Tri Supartini, *Sudah Ramah Anakkah Gereja? Implementasi Konvensi Hak Anak Untuk Mewujudkan Gereja Ramah Anak*, Jurnal Jaffray Vol 15. No 1 (April 2017)

⁴⁶ Dan Brewster, *Child, Church dan Mission*, hlm 181

⁴⁷ Dan Brewster, *Child, Church dan Mission*, hlm 207

sendiri, dengan penyampaian yang lembut dan halus sehingga bisa membuat anak-anak nyaman ketika lagi bersama. Guru sekolah minggu adalah seorang pengajar Kristen yang di panggil secara rohani untuk mengajar anak-anak di sekolah minggu yang ada di gereja. Anak-anak yang mengikuti sekolah minggu di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene sudah mencapai 30 anak-anak yang aktif baik dari laki-laki maupun perempuan sehingga komisi baik bagi anak-anak yang ada di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene.

b. Komisi Kaum Wanita

Sangat penting bagi para pemimpin dan pendeta untuk memahami pentingnya kehadiran perempuan di persekutuan jemaat, khususnya dalam pelayanan. Ini karena tidak semua bentuk pelayanan di gereja dapat dilakukan oleh laki-laki. Ini adalah tujuan Tuhan untuk menciptakan wanita untuk membantu pria menjalani kehidupan pelayanan di bumi. Dalam Kejadian 2:18 Tuhan Allah berkata: tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja, jadikan dia (wanita) penolong yang layak.⁴⁸

Kehadiran komisi pemuda dan komisi wanita di gereja memungkinkan wanita Kristen untuk mengelola organisasi mereka, berbagai keterampilan seperti (musik, olah raga, aktivis wanita, dll), berbagai kegiatan sosial, dan partisipasi dalam mengembangkan nilai kehidupan Kristen. Sebagian besar wanita Kristen terlibat dalam pelayanan gereja, membantu anak yatim, fakir miskin, panti-panti jompo, orang sakit dan narapidana, serta peduli terhadap lingkungan mulai dari pinggiran kota hingga pedesaan. Dalam Matius, 24:40-

⁴⁸ Kapahang-Kaunang, *Perempuam: Pemahaman Teologis Tentang Perempuan Dalam Konteks Budaya Minahasa*, Jakarta: Bpk Gunung Mulia, 1993, hlm 19

46;1 dan Yohanes. 4:20, diyakini oleh gereja bahwa Al-masih juga hadir didalam diri kaum Dhuafa, sehingga melayani mereka berarti sama dengan melayani Al-masih.

Selain menggambarkan pelayanan yang baik dari peran sosial perempuan, gereja juga menggunakan jalur pengembangan kharisma atau bakat (disebut juga karunia-karunia rohani) bagi para anggotanya. Gereja yakin, sedikitnya setiap orang Kristen diberi kemampuan khusus sejak lahir sesuai dengan kedaulatan Allah sendiri, agar kemampuan itu di pakai untuk melayani sesama, untuk menyatakan kuasa Allah dan demi memuliakan nama Tuhan 1 Korintus. 12: 4-6. Dikatakan, ada banyak kharisma didalam gereja yang sedang aktif bekerja. Jenis-jenisnya antara lain disebut dalam Kitab Perjanjian Baru Roma 12: 3-8; 1 Korintus 12:4-11; Efesus 4:4-12 dan 1 Petrus 4:11. Berperannya macam-macam karunia itu dalam gereja di ibaratkan satu tubuh dengan banyak anggota seperti dalam 1 Korintus 12: 12-30. Identitas peranan rohani seseorang dalam gereja terlihat melalui perwujudan dan pengembangan karunia-karunia rohani tadi.⁴⁹

Kaum wanita merupakan bagian dari persekutuan jemaat yang patut mengambil bagian atau peranan penting bagi pengembangan pelayanan. Untuk itu kaum wanita memegang peranan sebagai motivator bagi sesama anggota jemaat untuk melayani sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Sebagai motivator, Tuhan menginginkan setiap kaum wanita dapat berdaya guna dalam pelayanan. Bukan hanya kaum pria yang dapat menjadi motivator

⁴⁹ Harls Evan R. Siahaan, Aktualisasi Pelayanan Karunia Di Era Digital, EPIGRAPHE: *Jurnal Teologis dan Pelayanan Kristiani*, no. 1 (2017): 23-38, www.stttorsina.ac.id/jurnal/index.php/epigraphe.

tetapi juga bagi kaum wanita melalui tindakannya menjadi teladan sehingga mampu mempengaruhi orang lain dan tentunya motivasi yang dimiliki bertujuan untuk kemuliaan Allah seperti yang di kemukakan oleh Jeff Hammond, kehidupan dan pelayanan di atas fondasi selain kepuasan hati Tuhan adalah seperti membangun dengan bahan yang mudah terbakar. Motif sebenarnya adalah untuk menyenangkan Tuhan dan dari dasar itu dia memberi kita keinginan hati kita.”⁵⁰

Komisi kaum wanita ini juga sangat berperan penting di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene yang di mana dikhususkan untuk para perempuan atau ibu-ibu yang menjadi jemaat di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene. Di mana untuk mendorong dan meningkatkan semua kegiatan yang ada dalam gereja dengan penyampaian yang sangat membimbing kaum perempuan dengan baik lagi. Peran kaum wanita dalam perkembangan sekolah minggu semakin penting, karena kaum wanita yang di khususkan untuk kaum ibu-ibu adalah pendidik dari anak-anak yang akan menjadi pelaku-pelaku sebagai sebuah pembangunan dan pengembangan dalam Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene.

c. Komisi Pemuda

Masa muda sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan fisik, mental dan spiritual. Masa remaja merupakan masa kritis bagi perkembangan spiritual. Era teknologi dan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Remaja perlu memahami bahwa hidup dan dunianya perlu dapat berbaur dengan orang lain

⁵⁰ Jeff Hammond, *Kepemimpinan Yang Sukses*, Jakarta: Yayasan Media Buana Indonesia/Metanoia Publishing, 2000, hlm 36

yang memiliki masalah yang berbeda. Oleh karena itu, remaja akan menghadapi masalah dalam hidupnya misalnya, menghadapi masalah di luar dari kehidupannya sendiri, seperti lingkungan, keluarga, hubungan, program-program TV, dan masalah yang dapat memengaruhi gaya hidup remaja, seperti internet serta kondisi mental dan psikologis yang dapat mempengaruhi keadaan remaja.

Orang tua dan keluarga diharapkan menjadi kunci dalam membesarkan remaja, tetapi orang tua seringkali terlalu sibuk dengan kehidupan mereka sendiri untuk mengurus anak remajanya. Sehingga orang tua menganggap biarlah sekolah, terutama guru, dan memandang gereja sebagai institusi yang diharapkan memberikan bimbingan dan dorongan rohani kepada anak muda. Gereja adalah tempat persekutuan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Gereja tumbuh sebagai bentuk persekutuan dengan Yesus Kristus dan membangunkan mereka yang percaya. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka menjadi bagian dari tubuh Gereja, dan harus berserah diri kepada Tuhan, sebagai kepala Gereja. Dalam hal seperti ini, kaum muda dapat diharapkan untuk berpartisipasi dalam pengembangan gereja..⁵¹

Dalam Alkitab, seperti dalam Kisah Para Rasul 20:7-12, ketika Paulus ada di sana ia berbicara dengan sangat dalam, tentang Entikus seorang pemuda dari Traos, yang mengantuk dan jatuh ke jendela tingkat atas setelah mendengarkan cerita tersebut, cerita ini sering disampaikan kepada anak-anak di sekolah minggu. Tidak bermaksud untuk mengabaikan mukjizat Tuhan

⁵¹ Elizabeth B Hurlock, *Psikologi perkembangan, suatu pendekatan sepanjang Rentang Kehidupan* Jakarta: Herlangga, 1990, hlm 206.

untuk Paulus. Kisah ini memberikan contoh tentang seorang pemuda yang merupakan bagian dari jemaat gereja yang berkembang pesat pada saat itu. Kaum muda bisa disebut remaja ketika mereka berada di tempat yang tepat, tetapi duduk di tempat yang berbeda dari biasanya (walaupun mereka merasakan tempat itu yang nyaman). Ini adalah contoh bagaimana remaja dari segala usia sering melihat perilaku mereka sebagai salah dan tidak dapat sepenuhnya menyesuaikan hidup mereka jika mereka tidak dirawat dengan baik oleh orang dewasa di sekitar mereka. Dalam situasi seperti itu, hal-hal yang fatal sering terjadi tidak hanya pada remaja, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya.⁵²

Pelayanan gereja selalu berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya yang melingkupinya. Setiap gereja memiliki perspektif yang berbeda tentang kaum muda. Beberapa gereja memandang kaum muda sebagai jiwa-jiwa yang terhilang, yang merindukan Tuhan dalam hidup mereka, gereja yang lain memandang mereka sebagai anggota yang terikat dan Tubuh Kristus. Mengetahui bagaimana gereja memandang kaum muda adalah penting dalam meletakkan dasar bagi pelayanan kaum muda. Gereja perlu menyadari bahwa telah terjadi perubahan dalam tradisi dan pola hidup jemaat, khususnya generasi muda, dan aspek kehidupan apa yang sebelumnya mendorong kehidupan mereka kini hilang atau berubah.⁵³ Oleh karena itu, orang percaya bahkan di dunia, mengharapkan gereja sebagai pengutaraan Tuhan Yesus,

⁵² James, Dobson, *Menjelang Masa Remaja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986, hlm 11

⁵³ Nuhamara Daniel, *Pendidikan Agama Kristen Remaja*, Bandung, Jurnal Info Media, hlm 50

untuk pembinaan kerohanian sangat penting dalam perkembangan rohani kaum muda, khususnya kaum muda Kristen.

Sebagai anggota Tubuh Kristus, generasi muda harus berperan aktif di Gereja dan berkarya melayani Tuhan. Bahkan di usia muda, kaum muda dapat dilatih oleh gereja untuk mulai mengambil semua jenis tanggung jawab partisipatif yang dapat dilakukan oleh kaum muda. Beberapa dari mereka dapat melayani dalam kegiatan ibadah, kaum muda yang sudah dilatih dapat menghadiri kebaktian dan dilibatkan dalam pelayanan gereja. Misalnya, sebagai pemutar musik, petugas kolektif atau operator LCD, dan sebagai pemimpin komunitas gereja. Alternatifnya, remaja dapat berperan serta dalam kebaktian Sekolah Minggu sebagai pemimpin ibadah. Kaum muda didorong untuk berpartisipasi dalam komunitas dan memimpin persekutuan di rumah komunitas. Dengan bantuan, keterampilan, kreativitas, dan mengasah bakat remaja memungkinkan remaja untuk mengembangkan bakat dan karunia rohani yang diberikan Tuhan untuk melayani Tuhan secara aktif.

Selain itu, mereka dapat menjadi agen penggereja dalam pertumbuhan tubuh Kristus. Pemuda yang dipelihara dengan baik menghasilkan pemuda dengan iman yang matang, itu berarti memiliki iman spiritual yang kuat. Pemuda dapat tumbuh dan menjadi agen penggerak dalam menumbuhkan iman dalam tubuh Kristus secara keseluruhan, selain terlibat dalam pelayanan gereja. Kaum muda dapat diberi kesempatan kepada kaum muda untuk berpartisipasi dalam pengembangan gereja, seperti dengan mengundang mereka ke pertemuan gereja. Ide-ide besar kaum muda dapat menjadi bagian dari

kemajuan Gereja. Perlu diperhatikan bahwa semakin muda usia pembinaan dalam gereja, semakin cepat gereja akan siap untuk menghasilkan anggota yang matang di dalam Yesus Kristus. Gereja harus memperhatikan kaum muda dan mencurahkan waktu dan perhatian untuk pembangunan iman mereka. Kecuali jika gereja menyediakan tempat khusus bagi kaum muda untuk tumbuh dan berperan, maka tidak mengherankan jika jumlah kaum muda di gereja akan menurun.

Pemuda sebagai generasi penerus gereja, dapat menjadikan masa remaja sebagai masa keemasan, penuh aktivitas untuk memajukan masa depan Gereja. Jika gereja tidak memperhatikan remaja, gereja akan kehilangan kesempatan untuk melatih mereka menjadi pemimpin gereja masa depan. Tidak semua remaja menjadi pemimpin, tetapi jika ia dibina yang baik dapat menjadikan mereka remaja potensial yang dapat memberikan dampak di masyarakat, terutama sebagai panutan bagi remaja dan anak muda lainnya. Mereka menjadi anggota gereja yang baik dan melayani sebagai saksi Kristus dalam masyarakat. Ini dapat dicapai jika generasi pemimpin gereja berada di jalur yang benar.

Selain itu kaum muda dapat menjadi saksi bagi Kristus, pemuda yang terlatih dengan baik dapat dikirim untuk bersaksi bagi Kristus di mana saja ia berada di rumah, sekolah, dan gereja mereka. Gereja harus melatih mereka menjadi orang-orang muda Kristen yang taat sehingga mereka dapat

membagikan ajaran Injil kepada semua orang, terutama teman-teman mereka di komunitasnya.⁵⁴

⁵⁴ Elfiance Sholla, *Peran Gereja dalam menumbuhkan Pelayanan Remaja untuk memajukan Masa depan Gereja*, Jurnal Intitu Agama Kristen Negeri Toraja

BAB III

IMPLEMENTASI IZIN MENGGUNAKAN BANGUNAN SEBAGAI SARANA UNTUK KEBAKTIAN GEREJA PERSEKUTUAN JEMAAT KRISTEN OIKUMENE DI SUKADANA KAYU AGUNG

A. Proses izin menggunakan bangunan sebagai sarana untuk kebaktian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung

Dengan ini keberadaan Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 1969 dipandang sebagai salah satu solusi tepat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Di satu sisi, umat beragama memiliki hak untuk membangun tempat ibadah, namun pelaksanaan hak tersebut harus diatur agar tidak menimbulkan masalah yang dapat mempengaruhi hubungan antar umat beragama.⁵⁵

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006, dan Nomor: 8 Tahun 2006 tanggal 21 Maret 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Dasar pembuatan Peraturan Bersama ini tentu saja merujuk kepada UUD 1945 pasal 29, Negara dapat menjamin bahwa semua penduduk yang memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, dapat beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam Peraturan Bersama ini sebenarnya tidak hanya mengatur tentang pendirian rumah ibadat saja, tapi lebih daripada itu mengatur tugas-tugas dan Kebijakan Pemetintah Daerah, baik

⁵⁵ Hasil Kajian Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Tentang Keputusan Bersama Menteri Agama no No: 01/Ber/Mdn-Mag/1969

provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka membangun kerukunan umat beragama di daerah.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah merupakan landasan pemerintah untuk menentukan perijinan rumah ibadah. Tetapi dasar hukum ini tidak kuat karena menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu antara lain :

1. Materi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum.
2. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten
3. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
4. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.⁵⁶

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu antara lain :

⁵⁶ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 9 dan 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah

1. Penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
3. Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan,
6. Peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
7. Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Menurut Peraturan Bersama, pendirian rumah ibadah harus memenuhi syarat formal dan substansial yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat formal (Pasal 16 Peraturan Bersama Menag dan Mendagri)
- b. Pendirian rumah ibadah harus diajukan kepada :
 1. Bupati/walikota untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Bupati/Walikota memberikan keputusan paling lambat 90 hari sejak pendirian rumah ibadah diajukan.

3. Syarat substansi (Pasal13 sampai dengan 14 Peraturan Bersama)⁴⁾

Pendirian rumah ibadah didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa (Pasal13 Ayat (1));Pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud point 1 dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan (Pasal13 Ayat (2));

Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan (Pasal 14 Ayat; Persyaratan khusus (Pasal 14 Ayat (2)) yaitu:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3);
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
- c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan;
- d. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) kabupaten/kota.
- e. Jika persyaratan point 5.a terpenuhi dan point 5.b belum terpenuhi, maka pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah. (Pasal 14 Ayat (3))⁵⁷

⁵⁷ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 9 dan 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam

Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan menteri, maka syarat dukungan sosiologis pendirian rumah ibadat adalah:

1. Didasarkan kepada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa;
2. Dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundangundangan;
3. Jika syarat keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak dipenuhi, maka didasarkan kepada pertimbangan komposisi jumlah penduduk pada batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan Nomor 09 Tahun 2006 pada Pasal 13 menyatakan yaitu:

1. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa.
2. Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah

⁵⁸ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 9 dan 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam

3. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/ kota atau provinsi.

Dalam pasal 18 ayat (1), (2), (3) dapat melakukan izin pemanfaatan bangunan gedung, jika tidak bisa mendapatkan IMB karna beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Laik fungsi; dan
 - b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2. Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
3. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;
 - c. Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
 - d. Pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Dalam pasal 19-20 juga dijelaskan bahwa izin pemanfaatan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan:

1. Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan -gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.
2. Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
3. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat.
4. Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.⁵⁹

Pasal 21-22 menjelaskan penyelesaian perselisihan dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

1. Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat.
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota dibantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota melalui musyawarah yang dilakukan secara

⁵⁹ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 9 dan 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah

adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB kabupaten/kota.

3. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.
4. Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.⁶⁰

Dengan demikian, dalam hal ini Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung belum bisa membangun gereja sebagai tempat ibadah karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur pembangunan rumah ibadah. Sebagai solusinya maka yang dilakukan adalah memanfaatkan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat.

Prosedur yang dilakukan oleh Gereja Persekutuan Jemat Kristen Oikumene di Suadana Kayu Agung agar mendapatkan izin menggunakan bangunan sebagai tempat ibadah yaitu, pertama mendapatkan surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh bupati/walikota diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan Forum Kerukunan Umat Beragama (“FKUB”) kabupaten/kota. Kedua mendapatkan surat keterangan

⁶⁰ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No: 9 dan 8 Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah

pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat berlaku paling lama 2 (dua) tahun. Ketiga penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara dapat dilimpahkan kepada camat. Keempat penerbitan surat keterangan pemberian Izin sementara dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. Jadi, sebuah gedung dapat dijadikan rumah ibadat sementara apabila dimohonkan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung untuk beribadat.

B. Faktor pendukung dan faktor kendala dalam proses izin menggunakan bangunan sebagai sarana untuk kebaktian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung

Jika kita melihat pada undang-undang tentang bangunan gedung sudah dikatakan bahwa bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, dalam pengaturan bangunan gedung tetap mengacu pada peraturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung, setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrative dan teknis bangunan gedung, serta harus diselenggarakan secara tertib dan teratur. Dalam hal ini pemerintah telah mengatur dengan dikeluarkannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung. Undang-undang ini mengatur fungsi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk hak dan kewajiban pemilik dan pengguna bangunan gedung pada setiap

tahap penyelenggaraan bangunan gedung, ketentuan tentang peran masyarakat dan pembinaan oleh pemerintah, dan sanksinya.

Adapun beberapa faktor pendukung dalam izin menggunakan bangunan sebagai sarana untuk kebaktian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung antara lain:

1. Faktor dukungan dari PGI (Persatuan Gereja-Gereja Indonesia)

Pada tanggal 25 Mei 1950, Persekutuan Gereja Indonesia didirikan di Jakarta sebagai perwujudan kerinduan Umat Kristen. Di Indonesia untuk mempersatukan kembali gereja-gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah. Oleh karena itu, PGI (Persatuan Gereja Indonesia) bertujuan untuk mendirikan gereja Kristen yang Esa di Indonesia.”

Pada tanggal 6 sampai 13 November 1949 diadakan pertemuan untuk persiapan Dewan Gereja Indonesia. Sebelum Perang Dunia II, upaya dilakukan untuk membentuk dewan untuk mengawasi pekerjaan dan zending (upaya menyebarkan agama Kristen). Namun, pecahnya Perang Dunia II menunda rencana itu. Selama sejarah Perang Dunia II, ada tiga dewan daerah yang terbentuk, pertama Dewan Permusyawaratan Gereja Indonesia (Mei 1946) berkedudukan di Yogyakarta, kedua Dewan Pengesahan Umum Gereja Indonesia di bagian Timur (Maret 1947) berkedudukan di Makassar dan yang ketiga Dewan Gereja Sumatera berkedudukan di Medan (awal tahun 1949).⁶¹

Dengan adanya dukungan dari PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) ini membantu dalam proses pembangunan Gereja Persekutuan

⁶¹ Tim Website. PGI.OR.ID <https://pgi.or.id/profil-pgi/>, diakses pada tanggal 11 April 2019 pukul 11.20 Wib

Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung, karena PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) ini sendiri dibentuk sebagai ungkapan keinginan umat Kristiani Indonesia untuk menyatukan kembali gereja-gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah dan PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) juga memiliki tujuan, mewujudkan gereja Kristen yang Esa di Indonesia. Dari sini dapat diketahui bahwa PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) sangat berperan penting dalam pembangunan Gereja, karna PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) sangat mendukung dan membantu setiap umat Kristen dalam pembangunan Gereja.⁶²

PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) juga memiliki visi dan misi yang sangat mementingkan umat Kristen, yang di mana visi dari PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) ialah, terwujudnya gereja-gereja yang semakin dewasa. Misi dari PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) juga sangat membantu dalam dalam pendirian gereja, yang di mana misi dari PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia), ialah mengembangkan persekutuan ntuk memperjuangkan keadilan, perdamaian, kemakmuran, dan keutuhan ciptaan. Dari visi dan misi PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) tersebut dapat diketahui bahwa PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) sangat berpengaruh dalam pembangunan gereja, oleh karena itu dalam Pembangunan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene Sukadana Kayu Agung ini, PGI (Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia) salah satu faktor pendukung dalam

⁶² Yeri Yeremiah, Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 22 Juni 2022 pukul 10:22 WIB

pembangunan gereja Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, karena sudah didukung oleh salah satu organisasi negara.

2. Faktor dukungan negara dalam izin menggunakan bangunan gereja

Secara terminologi, negara adalah organisasi dalam wilayah yang memiliki kekuasaan hukum tertinggi dan diikuti oleh rakyat. Miriam Budiardjo antara lain mengelaborasi pemahaman secara sosiologis tentang negara. Negara adalah integrasi kekuatan politik, dan negara adalah organisasi utama kekuatan politik. Apalagi negara adalah alat sosial (lembaga) yang memiliki kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat dan menertibkan gereja-gereja kekuasaan dalam masyarakat. Negara adalah organisasi yang secara hukum dapat memaksakan kepuasanya pada semua kelompok kekuasaan lain, di wilayah tertentu dan menentukan tujuan hidup bersama. Negara menentukan kemungkinan dan batasan pelaksanaan kekuasaan dalam kehidupan publik oleh individu, kelompok, asosiasi, atau oleh negara itu sendiri, mampu mengintegrasikan, membimbing, dan membantu serta mendukung kegiatan sosial bagi setiap penduduk ke arah tujuan bersama.⁶³

Negara memiliki dua tugas terkait dengan adanya kewenangan dan kekuasaan yang sah. Artinya, yang pertama adalah mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuatan anti-sosial, yaitu gejala-gejala yang kontradiktif, agar tidak menjadi musuh yang berbahaya. Kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan orang dan kelompok untuk mencapai tujuan

⁶³ Miriam Budiardjo, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, hlm 48

masyarakat secara luas. Negara menentukan bagaimana kegiatan pemerintah daerah dikoordinasikan dan diselaraskan dengan tujuan nasional.⁶⁴

Jika hubungan agama dan negara di Indonesia ditelaah lebih jauh dengan melibatkan atau menggunakan paradigma substantif. Dalam kategori ini, hubungan negara dan agama bersifat simbiosis dan saling membutuhkan. Menurut paradigma ini, negara membutuhkan kepemimpinan etis dan moral seperti yang diajarkan oleh agama, dan agama membutuhkan kontrol negara untuk kelangsungan dan keberadaannya. Jaminan nasional dan dukungan internasional untuk kehidupan beragama dan keyakinan tampaknya tidak ada artinya jika dikaitkan dengan acara sosial.⁶⁵

Di Sukadana Kayu Agung, terdapat dua organisasi negara yang mengatur dalam pendirian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene yaitu PGI (Persatuan Gereja-Gereja Indonesia) dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). PGI (Persatuan Gereja-Gereja Indonesia) memberi dukungan dalam mendirikan bangunan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung berdasarkan bantuan atau dukungan dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama).⁶⁶ Dalam FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, ini adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah) untuk membangun, memelihara

⁶⁴ Abdul Jamil Wahab, dkk, *Persoalan Pendirian Gereja Di Indonesia*, hlm 12

⁶⁵ Rini Fidiyani, 2016, *Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi warga Minoritas di Jawa Tengah*, Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES)

⁶⁶ Yeri Yeremiah, Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 22 Juni 2022 pukul 10:22 WIB

dan memperkuat umat beragama, untuk kerukunan dan kemakmuran bersama.⁶⁷

Pasalnya, negara sendiri yang mengatur pembangunan rumah ibadah dengan Surat Keputusan Bersama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Negara mengatur pembangunan tempat ibadah bagi umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan kelompok agama lain yang ada di Indonesia. Oleh karena itu negara juga faktor pendukung yang sangat penting dalam pembangunan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung, disebabkan gereja sesuai dengan aturan pemerintah, tentang pendirian rumah ibadah yang ada di Indonesia.

3. Faktor dukungan dari masyarakat di Sukadana Kayu Agung

Gereja Peserkutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung ini didirikan pada tahun 1980. Pada awalnya tidak memiliki bangunan dan atas kerja sama antar jemaat dan pendeta maka berdiri lah gereja saat ini yang mereka gunakan untuk beribadat. Pada saat mengajukan permohonan dukungan kepada warga sekitar, pengurus gereja mengatakan bahwa Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene hendak di relokasi sehingga mereka membutuhkan dukungan dari penduduk sekitar. Setelah mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat dan tokoh agama, maka masyarakat juga memberikan dukungan pendirian gereja untuk jemaat Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung. Namun, ada beberapa

⁶⁷ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, *Buku Pedoman Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Bekasi: Seketariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2015, hlm 100

warga menolak untuk mendukung dalam pendirian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung, namun penolakan ini tidak sampai menimbulkan gejolak atau keributan.⁶⁸

Peran masyarakat yang ada di Sukadana Kayu ini tak kalah penting dalam pembangunan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, di karenakan masyarakat setempat menerima kedatangan para jemaat dengan berangsur-angsur. Tidak bisa di pungkiri bahwa masyarakat di sekitar lokasi gereja sangat berpengaruh dalam pembangunan gereja di karenakan masyarakat di Sukadana Kayu Agung ini mayoritas memeluk Agama Islam, hal ini tentu sangatlah asing jika terdapat bangunan rumah ibadah agama lain. Akan tetapi lambat laun masyarakat yang ada di Sukadana Kayu Agung menerima keberadaan jemaat gereja secara perlahan dari yang hanya beberapa jemaat sehingga sampai sekarang.

Masyarakat di Sukadana Kayu Agung khususnya Kompleks Sukadana Ujung mereka mengetahui bahwa para pemuka agama yang ada disana mendukung dalam pembangunan gereja tersebut, dan mereka merasa aman dan nyaman setelah mengetahui hal tersebut maka dengan ini masyarakat dapat memberikan dukungan kepada jemaat gereja.⁶⁹ Pentingnya peran tokoh masyarakat dan tokoh agama, serta penerimaan masyarakat yang baik dalam pembangunan Gereja Komunitas Sukadana Kayu Agung bagi jemaat Kristen, menunjukkan bahwa pengaturan sosial sangat penting dalam membangun

⁶⁸ Yeri Yeremiah, Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 22 Juni 2022 pukul 10:22 WIB

⁶⁹ Eka Novianti, masyarakat sekitar Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 3 Mei 2022 pukul 16:07 WIB

tempat peribadatan. Pemerintah kota Kayu Agung sudah memberikan izin dalam pendirian bangunan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana secara lisan di karenakan hanya ada satu gereja di Kayu Agung, maka dengan ini masyarakat juga mendukung dalam pembangunan gereja.

4. Faktor dukungan dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)

Melalui Kementerian Agama (Kemenag), telah dilakukan upaya percepatan hubungan antar umat beragama baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota. Proyek kerukunan atau toleransi antar umat beragama dilaksanakan oleh negara-negara dalam kerangka integrasi nasional melalui pembentukan forum musyawarah antar umat beragama seperti FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) yang secara rutin mengadakan pertemuan bersama.

Forum ini didirikan bersama oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), PGI (Persatuan Gereja-Gereja Indonesia), KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia), WALUBI (Perwakilan Umat Buddha Indonesia). Untuk itu, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) sebenarnya adalah forum yang didirikan oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah untuk membangun, memelihara dan memperkuat umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) didirikan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) memiliki 21 anggota di tingkat provinsi dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di tingkat kabupaten atau kota memiliki 17 anggota. Pimpinan

FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) terdiri dari tokoh agama yang memimpin kelompok agama dan tokoh agama yang tidak memimpin kelompok agama tapi menjadi panutan bagi masyarakat..⁷⁰

Berdasarkan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) didirikan dengan visi menjaga kerukunan hidup umat beragama dan Aqidah umat beragama yang damai. Sebagai modal pembangunan nasional, mengamankan dan memelihara bangsa yang kondusif bagi terwujudnya kerukunan nasional.

Sedangkan misinya, di sisi lain, adalah untuk menegakkan dan mengangkat semangat umat beragama dan untuk mempromosikan pengembangan semua agama melalui pemahaman dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama dan teladan para pemimpin agama dan masyarakat dalam mencapai dan memelihara kerukunan umat beragama..⁷¹ Adapun tugas FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) adalah:

- a. Dialog dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- b. Memenuhi keinginan kelompok agama dan keinginan masyarakat;
- c. Mengarahkan aspirasi kelompok agama dan masyarakat menjadi rekomendasi sebagai alat kebijakan bagi bupati dan walikota.
- d. Mensosialisasikan undang-undang, peraturan dan kebijakan yang terkait dengan bidang keagamaan, khususnya kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

⁷⁰ Abdul Jamil Wahab, dkk, *Persoalan Pendirian Gereja Di Indonesia*, hlm 22

⁷¹ Abdul Jamil Wahab, dkk, *Persoalan Pendirian Gereja Di Indonesia*, hlm 23

e. Penyerahan surat rekomendasi pembangunan tempat ibadah.⁷²

Selain itu, FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) juga memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) berfungsi sebagai penggerak untuk memelihara dan memperkuat umat beragama berguna untuk kerukunan dan kesejahteraan umat beragama, serta sebagai wadah untuk mengumpulkan dan mengkomunikasikan aspirasi masyarakat..

2. Peran FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) sebagai Motivator sekurang-kurangnya memerlukan:

a. Membuat keputusan musyawarah dengan mufakat dan menghormati keputusan yang telah disepakati sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan aman.

b. Syarat utama seorang motivator yang sukses adalah menjadi panutan di antara orang-orang.

c. Menargetkan umat beragama tentu memberikan mereka kesempatan untuk berpikir kritis dan menyampaikan aspirasinya secara demokratis..⁷³

FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berada di Kecamatan Lempuing di Desa Lebuk Seberuk. Ada beberapa anggota dari Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung yang dipercayakan dari Kemenag Kayu Agung, seperti bapak Dr. Jelisan Marbun dan bapak Andri mereka menjadi pengurus yang aktif didalam FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di Kayu Agung dan

⁷² Abdul Jamil Wahab, dkk, *Persoalan Pendirian Gereja Di Indonesia*, hlm 23

⁷³ Abdul Jamil Wahab, dkk, *Persoalan Pendirian Gereja Di Indonesia*, hlm 24

diberi sertiikat langsung dari Kemenag bahwasanya mereka adalah anggota dari FKUB tersebut, sehingga dengan ini menjadi faktor pendukung yang baik dalam pembangunan gereja. Dalam hal ini yang membuat FKUB membantu serta memberikan dukungan kepada pihak gereja agar bisa mendirikan bangunan gereja di Sukadana Kayu Agung.⁷⁴ Sebagai lembaga kerukunan antar umat agama, FKUB tidak hanya memiliki tanggung jawab, peran dan fungsi untuk memenuhi aspirasi masyarakat, tetapi juga memberikan rekomendasi tertulis untuk membangun rumah ibadah.

Sedangkan faktor kendala dalam izin menggunakan bangunan sebagai sarana untuk kebaktian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung adalah sebagai berikut:

1. Faktor penolakan sebagian dari masyarakat di Sukadana Kayu Agung

Dalam kasus konflik dalam izin menggunakan bangunan sebagai rumah ibadah, analisis dengan menggunakan teori Kriesberg mengungkapkan bahwa selain mekanisme internal yang tidak berjalan, mekanisme antar kelompok juga rapuh. Ada beberapa kemungkinan penyebab hal ini. Pertama, tidak berfungsinya mekanisme internal yang ditandai dengan kurangnya pemahaman akan pentingnya kebebasan beragama dan toleransi atau saling menghormati telah menyebabkan berkembangnya prasangka negatif, dan prasangka prasangka yang lain terhadap kelompok gereja. Dari sudut pandang mereka yang menolak gereja, alasan umum penolakan gereja adalah karena keberadaan gereja yang dibangun di tengah masyarakat mayoritas Muslim dipandang tidak

⁷⁴ Jelisan Marbun, Jemaat Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 18 Juni 2022 pukul 17:09 WIB

logis. Mereka meragukan keberadaan gereja-gereja tersebut karena kegiatan mereka nantinya akan mempengaruhi kepercayaan umat Islam di sana, makanya gereja-gereja itu sengaja dibangun di tengah-tengah mayoritas Muslim.⁷⁵

Dalam kasus Gereja Kristen Songka, pelaksanaan PBM (Surat Keputusan Bersama) melambat karena gereja tidak mendapatkan dukungan warga setempat. Dengan kata lain, tempat ibadah ini tidak memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh Pasal 14 (2) PBM (Keputusan Bersama Menteri) yang menyatakan: Selain persyaratan menurut ayat 1, pembangunan tempat ibadah harus memenuhi persyaratan khusus. Gereja memiliki fitur lain. Sistem denominasi gereja menyebabkan orang Kristen tidak bebas untuk berdoa di gereja selain gereja dari denominasi yang sama. Misalnya, seseorang yang tergabung dalam gereja Toraja tidak dapat berdoa di gereja Pentekosta, meskipun dekat dengan rumahnya. Sistem denominasi ini telah menyebabkan banyak gereja gagal di daerah minoritas Kristen.⁷⁶

Tidak banyak komunitas Muslim yang memahami hal ini, sehingga sangat sulit untuk memberikan dukungan. Masyarakat selalu memiliki persepsi yang sama terhadap semua tempat ibadah dan cenderung curiga terhadap kelompok lain yang telah membangun tempat ibadah, meskipun jumlahnya sedikit.

Pasal 21 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 menyatakan:

⁷⁵ Abdul Jamil Wahab, dkk, *Persoalan Pendirian Gereja Di Indonesia*, hlm 32

⁷⁶ Muh Dachlan, 2015, *Dinamika Pendirian Gereja Kristen Songka dan Gereja Toraja Jemaat Marannu Di Kota Palopo*, jurnal Balai Litbang Agama Makassar

1. Perselisihan mengenai pembangunan tempat ibadah diselesaikan melalui musyawarah antara masyarakat dan jemaat-jemaat gereja setempat.
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, Bupati atau Walikota dengan bantuan dinas agama kabupaten atau kota melakukan penyelesaian sengketa secara musyawarah secara adil dan tidak memihak. Dengan mempertimbangkan pendapat atau usulan dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Agama).
3. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan berdasarkan pada ayat 2, pengadilan distriik akan menyelesaikan perselisihan tersebut.

Ketiga ayat tersebut merupakan mekanisme penyelesaian PBM Rumah Ibadah yang diperselisihkan. Kata "diperselisihkan" bisa berarti bagian dari jalan keluar untuk membangun tempat ibadah. Salah satu ciri masyarakat Indonesia adalah campuran umat beragama di Indonesia. Indonesia memiliki pemeluk agama-agama besar dunia, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kondisi tersebut menunjukkan meskipun dekat dengan kehidupan beragama yang berbeda, menawarkan kemungkinan unik untuk meningkatkan kedewasaan kehidupan beragama menuju kehidupan yang harmonis. Namun demikian, campuran dari segi kepelemukan agama disatu sisi dapat menjadi potensi terjadinya ketidakrukunan. Salah satu faktor dapat munculnya ketidakrukunan sebagaimana disebut di atas adalah persoalan pendirian rumah ibadah.⁷⁷

⁷⁷ Ibnu Hasan Muchtar, "Dilema Pendirian Rumah Ibadah: Studi Pelaksanaan PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi. Jurnal Harmoni Volume IX, Nomor 35, Juli – September 2010 Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010, hlm 98

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi umat Kristiani, khususnya minoritasnya jemaat Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung, masih menjadi masalah serius dalam hubungan antar umat beragama, khususnya di Kota Kayu Agung dan Indonesia pada umumnya, artinya dalam pembangunan rumah ibadat bisa menyebabkan konflik antar pemeluk agama. Karena ini salah satu faktor kendala dalam pendirian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung.

2. Faktor lokasi pendirian di Sukadana Kayu Agung

Dengan adanya PBM (Peraturan Bersama Menteri) Tahun 2006 ini berupaya memberikan pedoman dalam segala aspek pembangunan rumah ibadah. Persoalan permasalahan dalam pendirian gereja merupakan kunci dalam menciptakan kerukunan hidup beragama, baik antar umat maupun antar umat. Bagaimanapun rumah ibadat merupakan salah satu simbol keagamaan yang menjadi kebanggaan umatnya. Hal inilah yang mendasari mengapa rumah ibadat harus didirikan oleh penganutnya. Demikian halnya bagi Masjid dan mushola juga didirikan di komunitas-komunitas bagi umat Islam, baik di kawasan pemukiman, area kerja atau belanja. Bagi orang Kristen, gereja-gereja dibangun di daerah-daerah di mana orang-orang Kristen dari denominasi tertentu yang setuju untuk semua. Bagi umat Hindu, Pura didirikan dirumah sendiri dan ditempat yang di sepakati bersama. Bagi umat Buddha, Vihara didirikan juga di sepakati oleh perwakilan umatnya. Serta bagi umat Konghucu pun sam dengan umat yang lainnya, mereka mendirikan Klenteng atau Tokong berdasarkan kesepakatan umatnya. Adanya kesepakatan menandakan bahwa,

umat beragama tertentu memerlukan rumah ibadat bersama. Umat beragama juga memerlukan rumah ibadat selain sebagai sarana ibadat, juga sebagai sarana mempererat hubungan kekerabatan sesama umatnya. Rasa kebersamaan inilah yang menjadikan rumah ibadat menjadi kebanggaan umatnya.⁷⁸

Pendirian rumah ibadat pada umumnya dibangun di tempat yang strategis agar mudah diakses oleh para Jemaah. Wilayah ini menuntut adanya penyesuaian dengan tata aturan yang diberlakukan oleh masyarakat. Namun karena pendirian rumah ibadat berkenaan dengan agama atau keyakinan individu tertentu dan agama termasuk dalam stratifikasi sosial, maka penyesuaiannya pun bergantung pada kesepakatan bersama. Jika agama termasuk pada stratifikasi sosial diwilayah tertentu, pihak yang sangat diuntungkan adalah umat mayoritas, sedangkan yang minoritas cenderung memerlukan ekstra penyesuaian.

Dalam pasal 14 atar 2 yang berbunyi: selain memenuhi persyaratan sebagaimana yang disebut dalam ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana yang di maksud dalam pasal 13 ayat (3).
- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.

⁷⁸ M Yusuf Asry (ed), *Pendirian Rumah ibadat di Indonesia: Pelaksanaan Peraturan PBM No 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2011

- c. Rekomendasi tertulis dari kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota, dan,
- d. Rekomendasi tertulis dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Berag]ama) kabupaten atau kota.

Persoalannya adalah tafsir tentang pengguna di pahami sama dengan pendukung. Sama-sama harus berada di wilayah yang sama, maksimal pada tingkat kecamatan yang sama. Pihak mengambil keputusan setempat memahami pengguna gereja haruslah berada dic sekitar gereja. Pengguna gereja yang berada diluar kecamatan dianggap sebagai bukan bagian dari sekitar gereja. Ini tidak terlepas dari siapa yang menafsirkan pengguna itu. Tidak lain adalah masyarakat yang kelak menjadi pendukung baik dari masyarakat yang kelak menjadi pendukung baik dari masyarakat umum maupun dari tingkat RT dan Kelurahan. Masyarakat pendukung ini adalah masyarakat pendukung muslim yang memahami rumah ibadah orang lain sama seperti masjid yang pengguna utamanya ada di sekitar masjid.

Dari kendala dalam pendirian Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung ini, dalam segi lokasi ini harus mencari tanah kosong dahulu untuk membangun gereja yang khusus, agar mendapatkan izin daam beribadah di Kayu Agung, sehingga rumah yang ada disekitaran gereja itu milik para jemaat gereja itu sendiri. Sehingga mereka mendapatkan izin menggunakan bangunan sebagai tempat ibadah dan tidak bercampurnya masyarakat yang bukan agama Kristiani di kota Kayu Agung.⁷⁹

⁷⁹ Yeri Yeremiah, Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 2 Juni 2022 pukul 09:42 WIB

Akan tetapi dalam lokasi Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene itu termasuk kendala dalam izin menggunakan bangunan gereja di karenakan tidak adanya IMB (izin mendirikan bangunan) karna sulit sekali mendapatkan IMB (izin mendirikan bangunan) di Kayu Agung disebabkan oleh kurangnya para jemaat kristiani di Kayu Agung yang kurang memenuhi persyaratan dalam pembangunan rumah ibadat. Akan tetapi pemerintah kota Kayu Agung sudah memberikan izin dalam pembangunan gereja dalam bentuk lisan, sehingga para jemaat melanjutkan pendirian gereja tersebut dan terbentuklah sampai sekarang dengan beberapa perkembangannya yang membuat para jemaat aktif dalam beribadat dan pengurus-pengurus lainnya.⁸⁰

3. Faktor kurangnya jemaat gereja

Jumlah jemaat Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung tidak sebanding dengan masyarakat yang ada Kayu Agung, menyebabkan pendeta dan jemaat gereja cenderung susah untuk mendapatkan izin membangun rumah ibadah dan lemah dengan berada di masyarakat yang mayoritas Muslim di Kayu Agung. Sedikitnya jumlah jemaat gereja membuat mereka harus mencari dan melakukan observasi langsung ke lokasi gereja yang akan di bangun di karenakan tidak semua tempat bisa mendapatkan izin dalam membangun gereja. Jumlah jemaat di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung, masih terbilang sangat sedikit dan tidak mencukupi dalam persyaratan pembangunan rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam

⁸⁰ Yeri Yeremiah, Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 2 Juni 2022 pukul 09:42 WIB

Negeri Nomor: 8 dan 9 tahun 2006, yang mana jumlah jemaat masih sangat sedikit ini yang membuat susahnyanya mendapatkan izin dari pemerintah Kota Kayu Agung untuk membangun gereja.⁸¹

Faktor sedikitnya jemaat di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung, menjadi masalah tersendiri dalam pembangunan gereja. Karena masyarakat yang beragama Kristen di Kayu Agung dan minoritasnya umat Kristiani di Kayu Agung membuat tidak banyaknya para jemaat yang ada di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung. Hal ini salah satu faktor kendala dalam pendirian rumah ibadah mereka, akan tetapi Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung, masih bisa dibangun walaupun jemaatnya yang masih sedikit dan belum mencukupi pasyaratan yang sudah tertera, karena rumah-rumah yang ada disekitaran gereja sendiri itu rumah para jemaat gereja, dengan ini para jemaat harus mendirikan rumah disekitaran gereja, agar dapat diterima serta diberi izin oleh pemerintah setempat dalam pembangunan gereja. Meskipun jumlah seluruh jemaat Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung sekarang sudah berjumlah 47 jemaat (Kartu Keluarga). Dengan demikian pertumbuhan jemaat yang semula sedikit dalam arti kuantitas, sudah berkembang lumayan banyak walaupun jumlah tersebut belum mencukupi persyaratan.⁸²

⁸¹ Jelisan Marbun, Jemaat Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 18 Juni 2022 pukul 17:09 WIB

⁸² Jelisan Marbun, Jemaat Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 18 Juni 2022 pukul 17:09 WIB

Kendala dalam prosedur izin menggunakan bangunan untuk tempat ibadah adalah sebagai berikut:

1. Petugas pelayanan belum mampu mengoperasikan komputer dan petugas belum mampu mengoptimalkan website pelayanan online.
2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja dibidang pelayanan.
3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dalam izin menggunakan bangunan, seperti mengumpulkan persyaratan IMB yang belum lengkap.
4. Kurangnya kemampuan petugas untuk memberikan pelayanan secara efektif dan efisien.
5. Kurangnya pemahaman petugas mengenai SOP yang berlaku.
6. Masih adanya petugas yang kurang memperhatikan keluhan masyarakat atau pemohon sehingga terkesan petugas lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan pemohon.
7. Masih adanya petugas yang melakukan diskriminasi kepada para pemohon.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung belum bisa membangun gereja sebagai tempat ibadah karena belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam prosedur pembangunan rumah ibadah. Sebagai solusinya maka yang dilakukan adalah memanfaatkan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat. Proses izin gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat mengacu kepada Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat pada Bab V pasal 18 s/d 19.
2. Terdapat faktor-faktor pendukung dan kendala dalam izin menggunakan bangunan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene yaitu, dukungan dari PGI (Persatuan Gereja-Gereja Indonesia), kedua dukungan dari Negara, ketiga dukungan dari masyarakat, keempat dukungan dari FKUB. Sedangkan faktor kendala yang dihadapi dalam izin menggunakan bangunan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, yang pertama penolakan sebagian dari masyarakat di Sukadana Kayu Agung, lokasi pendirian dan kurangnya jumlah jemaat, karena bangunanya berada di lingkungan masyoritas Muslim. .

B. Saran

Melihat berdirinya perkembangan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung, dari awal tahun 1980 yang berawalkan dari rumah kerumah para jemaat sehingga berdirinya sebuah gedung gereja pada tahun 1996, maka ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai saran yaitu sebagai berikut:

1. Untuk para jemaat Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene dengan adanya bangunan gereja di Sukadana Kayu Agung dapat dijadikan sebagai rumah ibadat yang bermanfaat dan sebagai tempat beribadah yang baik, serta untuk kegiatan lainnya bagi jemaat yang ada di Kayu Agung.
2. Untuk pihak Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung agar melengkapi persyaratan yang tertera dalam pembangunan rumah ibadat agar bisa mendapatkan IMB (izin membangun bangunan) setempat.
3. Untuk penelitian setelah saya skripsi ini tidaklah sempurna dalam menganalisis menggunakan teori yang ada. Untuk itu, diharapkan dalam penelitian berikutnya ada yang bisa menyempurnakan penelitian ini, terlebih lagi dapat mengembangkan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abineno, J.L., ch. *Jemaat*. Kwitang Jakarta Pusat: BPK Gunung Mulia. 1983.
- Abineno, J.L., ch. *Pedoman Praktis untuk Pelayanan Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2003.
- Ari, Krisna, Widi Atmaja. *Gereja Kristen Indonesia di Babarsari*. Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Teknik. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA. 2013.
- Aryanto Bs, Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 8 Februari 2022 pukul 08:29 WIB
- Asry, M Yusuf, (ed). *Pendirian Rumah ibadat di Indonesia: Pelaksanaan Peraturan PBM No 9 dan 8 Tahun 2006*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2011.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, *Buku Pedoman Kerukunan Hidup Umat Beragama*. Bekasi: Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 2015.
- Brewster Dan. *Child, Church and Mission*. Panang, Malaysia: Compassion Internasional. 2011.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2013
- Dachlan, Muh. *Dinamika Pendirian Gereja Kristen Songka dan Gereja Toraja Jemaat Marannu di Kota Palopo*. jurnal Balai Litbang Agama Makassar. 2015.
- Daniel, Nuhamara. *Pendidikan Agama Kristen Remaja*. Bandung. Jurnal Info Media.
- Dobson, James. *Menjelang Masa Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 1986.
- Farida, Anik. *Pendirian Rumah Ibadat Pasca PBM Nomor 9 & 8 Tahun 2006 dan Kerukunan Umat Beragama: Kasus Pendirian Gereja di Kota Bandung*. Jawa Barat. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Remaja Cipta. Cet 2. 2011.
- Fidiyani, Rini. *Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah*. mahasiswa Universitas Negeri Semarang (UNNES). 2016.
- Fitriyana, Nur. *Kristologi Suatu Pengantar Untuk Memahami Agama Kristen*. Palembang: NeoFikri. 2019.
- Hammond, Jeff. *Kepemimpinan Yang Sukses*. Jakarta: Yayasan Media Buana Indonesia/Metanoia Publishing. 2000.
- Hasil Kajian Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama Tentang Keputusan Bersama Menteri Agama no No: 01/Ber/Mdn-Mag/1969.\]
- Hurlock, B Elizabeth. *Psikologi perkembangan, suatu pendekatan sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Herlangga. 1990.
- Jan S. Aritonang dan Chr. De Jonge, *Apa dan Bagaimana Gereja: Pengantar Sejarah Eklesiologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2009.
- Jelisan Marbun, Jemaat Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 18 Juni 2022 pukul 17:09 WIB
- Kaunang-Kapahang. *Perempuan: Pemahaman Teologis Tentang Perempuan Dalam Konteks Budaya Minahasa*. Jakarta: Bpk Gunung Mulia. 1993.
- Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, memperkuat kerukunan umat beragama, dan mendirikan tempat ibadah.
- Kolibu Dirk, Roy, Dkk. *Pendidikan Agama Kristen di Perguruan Tinggi*. Jakarta: UKI Press, 2018.
- Kolibu Dirk, Roy. *Hubungan Pelaksanaan Pendidikan Agama Kristen dan Peran Pendeta dengan Pertumbuhan Rohani Jemaat GSJA Kalimantan Tengah, Jurnal Pendidikan Agama Kristen*
- Konferensi Waligereja Indonesia. *Iman Katolik*. Yogyakarta: PT KANISIUS. 1996.
- LEMBAGA AL-KITAB INDONESIA, *AL-KITAB PERJANJIAN BARU*, Jakarta: Lembaga Al-kitab Indonesia, 2004.

- Moleong J. Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2013.
- Muchtar, Ibnu, Hasan. "Dilema Pendirian Rumah Ibadat: Studi Pelaksanaan PBM No 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi. *Jurnal Harmoni* Volume IX, Nomor 35, Juli-September 2010 Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2010.
- Eka Novianti. masyarakat sekitar Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 3 Mei 2022 pukul 16:07 WIB
- Noorbani, M. Agus. *Pendirian Rumah Ibadat di Kota Cirebon Pasca Pemberlakuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, HARMONI Jurnal Multikultural & Multireligius, Volume 14, Nomor 3, September-Desember 2015 Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI 2015.
- Revan Silalahi. Jemaat Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 25 Mei 2021 pukul 12:58 WIB.
- Richard, O, Lawrence. *Pelayanan Kepada Anak-anak Mengayomi Kehidupan Iman Dalam Keluarga Allah*, Bandung: Yayasan Kalam Hidup, 1996
- Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: ALFABETA. 2013.
- Sarjono, dkk. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta, 2004.
- Setiawan, Ebta. <https://kbbi.web.id/gereja.html>. diakses pada tanggal 1 April 2012 pukul 11.08 Wib.
- Sholla, Elfiance. *Peran Gereja dalam menumbuhkan Pelayanan Remaja untuk memajukan Masa depan Gereja*. *Jurnal Intitu Agama Kristen Negeri Toraja*.
- Siahaan, Evan R, Harls. Aktualisasi Pelayanan Karunia di Era Digital. *EPIGRAPHE: Jurnal Teologis dan Pelayanan Kristiani*. no. 1 (2017): 23-38, www.stttorsina.ac.id/jurnal/index.php/epigraphe.
- Soehartono, Irwan. *Metodologi Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosda Karya. 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2015.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: ALFABETA, CV. 2014.
- Supartin, Tri. *Sudah Ramah Anakkah Gereja? Implementasi Konvensi Hak Anak Untuk Mewujudkan Gereja Ramah Anak*. Jurnal Jaffray Vol 15. No 1 (April 2017).
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET. 2014.
- Tim Website. PGI.OR.ID. <https://pgi.or.id/profil-pgi/>. diakses pada tanggal 11 April 2019 pukul 11.20 Wib..
- Walz, Edwar. *Bagaimana Mengelola Gereja Anda*. Jakarta: Gunung Mulia. 2008.
- Yeri Yeremiah, Pendeta Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene, wawancara, 2 Juni 2022 pukul 09:42 WIB
- Yuliarzvnyrd. <https://yuliarzvnyrd.wordpress.com/2015/03/07/sejarah-gerakan-oikoumene/>. diakses pada tanggal 7 Maret 2015.

LAMPIRAN

Gambar 1 Wawancara bersama Bapak Aryanto Bs (Pendeta Pertama Gereja Persekutuan Jemaat Kristen di Sukadana Kayu Agung)



Gambar 2 Wawancara bersama Bapak Yeri Yeremiah (Pendeta kedua Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung)



Gambar 3 Wawancara bersama Bapak Dr. Jelisan Marbun dan Ibu Lung Seriah Silaban (Jemaat Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung)



Gambar 4 Wawancara bersama Bapak Revan Silalahi (Jemaat Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung)



Gambar 7 Wawancara dengan Eka Novianti (Masyarakat sekitar Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung)



Gambar 8 Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung



Gambar 9 Kompleks Sukadana di Kayu Agung kawasan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene



NOMOR: **SSB** TAHUN 2022
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk mengakhiri Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa, maka perlu ditunjuk ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa untuk kelancaran tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD itu melaksanakan tugas tersebut.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang format dan teknik penyusunan surat statute (surat keputusan);
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama No. 53 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja UIN Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Presiden No. 129 tahun 2014 tentang perubahan IAIN menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama No. 55 tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama No. 9 tahun 2016 tentang persuratan dinas dilingkungan Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama : Menunjuk saudara : 1. Dr. Alfi Julizun Azwar, M.Ag NIP.196807141994031008
2. Yen Fikri Rani, M.Ag NIP. 198001062005012014
Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :
- N a m a** : TIARA
NIM / Jurusan : 1830301062 / STUDI AGAMA-AGAMA
Semester / Tahun : VIII / 2021
Judul Skripsi : PERKEMBANGAN GEREJA PERSEKUTUAN JEMAAT KRISTEN
OIKUMENE DI SUKADANA KAYU AGUNG
- Kedua** : Kepada Mahasiswa tersebut diberikan waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi sampai dengan tanggal 02 September 2022.
- Ketiga** : Jika waktu bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi yang telah diberikan habis dan proses bimbingan, penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa ybs. belum selesai, maka Surat Keputusan ini dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Pembimbing langsung memberikan nilai setelah seluruh draft skripsi disetujui.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 02 Maret 2022 M
29 Rajab 1443 H



Tembusan :

1. Ketua Jurusan SAA/ILHA/AF/IQT/TP Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;
3. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126
 Telepon: (0711) 354668 Faximile (0711) 356209
 Website: www.usmpi.radenfatah.ac.id



Nomor : B- ~~2022~~ /Un.09/III.I/PP.07/09/2022 Palembang, 03 Oktober 2022 M
 Lamp : 1 (satu) Eks 07 Rabiul Awal 1444 H
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa

Yth.
 Pengurus Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene
 Sukadana, Kayu Agung

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama / NIM	Jurusan	Tempat Penelitian	Judul Penelitian
Tiara / 1830301062	Studi Agama- agama	Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung	PERKEMBANGAN GEREJA PERSEKUTUAN JEMAAT KRISTEN OIKUMENE DI SUKADANA KAYU AGUNG

Untuk melakukan pengambilan data/penelitian secara langsung.
 Lama pengambilan data/penelitian : 03 Oktober 2022 s/d 03 April 2023

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu sehingga mahasiswa tersebut memperoleh bahan-bahan yang dibutuhkan beserta penjelasan lainnya dari instansi yang berada dalam binaan Bapak/Ibu.

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak akan diumumkan atau diberitahukan kepada pihak ketiga.

Atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





GEREJA BETHEL TABERNAKEL 'Bethania'

Jl. MP. Mangkunegara 1591 RT. 22 Kel. 8 Ilir ' (0711) 811889 Palembang 30114
Terdaftar pada Departemen Agama RI Tgl. 12-12-1967 No.Dd./P/DAK/311/67
(Diperbarui SK. Dirjen Bimas Kristen Protestan Depag RI Tgl. 24 April 1989 No.108)
Surat Keterangan Bimas Kristen Protestan Depag Prov. Sumatera Selatan No. KTR /w/17/BA/01.1/550/1996

Palembang, 28 September 2022

Nomor : 24 / GBT-Beth / IX / 2022
Hal : SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan surat rekomendasi dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Nomor B. 0765/Un.09/II.1/HM.02.2/02/2022, perihal Izin Mengadakan Penelitian pada tanggal 02 Februari 2022, maka kepala pimpinan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini:

Nama : Tiara
Nim : 1830301062
Prodi : Studi Agama-Agama
Jenjang : S1

Benar telah melakukan penelitian di Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung pada tanggal 23 Februari 2022 s/d 10 September 2022 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **"Perkembangan Gereja Persekutuan Jemaat Kristen Oikumene di Sukadana Kayu Agung"**.

Demikian surat keterangan diperbuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,
Gereja Bethel Tabernakel "Bethania"
Palembang

(Pdt. Aryanto BS)
Gembala Sisdang








**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
STUDI AGAMA-AGAMA**

Alamat: Jln. Prof. Dr. H Zainal Abidin Fikry Palembang Telp.0711-345668 Website:fushphi.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Tiara
 Nim : 1830301062
 Prodi : Studi Agama-agama
 Fakultas : Ushuluddin dan pemikiran Islam
 Judul skripsi : Perkembangan Gereja persekutuan jemaat Kristen
 Oluwene di Sukadana Kayu Agung
 Pembimbing ■ : Dr. Alfi Julizun Azwar, M. Ag

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf pembimbing
1.	Jum. 24 Desember 2021	Sempro dan latar belakang masalah. Fokus masalah dan tinjauan pustaka	
2.	Rabu, 16 Februari 2022	Bagaimana Perkembangan Gereja tersebut	
3.	Selasa 15 Februari 2022	outline apa kendala dan pendukung dalam pendirian gereja	
4.	Selasa, 22 Februari 2022	Latar belakang masalah dan tinjauan pustaka	

5.	Selasa, 1 Maret 2022	Acc pembuatan Sk Pembimbing	
6.	Kamis, 1 September 2022	Acc untuk Mendapat T komprehensif	
7.	Selasa, 6 September 2022	Bimbingan full Bab dari bab 1 Sampai bab 4	
8.	Kamis, 8 September 2022	isi bab 3, abstrak Penutup dan saran bab 3	
9.	Sabtu, 10 September 2022	Acc full bab	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
STUDI AGAMA-AGAMA**

Alamat: Jln. Prof. Dr. H Zainal Abidin Fikry Palembang Telp.0711-345668 Website: ushphi.radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Tiara
 Nim : 1830301062
 Prodi : Studi Agama - agama
 Fakultas : Ushuluddin dan pemikiran Islam
 Judul skripsi : Perkembangan Gereja persekutuan jemaat Kristen
 Oikumenik di Sumsel Kayu Agung
 Pembimbing II : Yen Fitri Panti, M.Ag

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf pembimbing
1.	Jumat, 24 Desember 2021	Sempro dan latar belakang masalah dan culture	
2.	Rabu, 2 Februari 2022	Memahas latar belakang masalah	
3.	Selasa, 1 Maret 2022	Acc Perbaikan SK pembimbing	
4.	Senin, 28 Maret 2022	Lampuk Full Bab	
5.	Senin, 18 Juli 2022	Bimbingan full Bab	

6. Senin, 22 Agustus 2022	Bimbingan Bab I, latar belakang masalah, sistem penulisan dan Timpanan pustaka	☺
7. Kamis, 25 Agustus 2022	Bab II Sistem Penulisan dan tanda-tanda Penulisan	☺
8. Senin, 29 Agustus 2022	Lanjutan Bab II Isi dan sistem penulisan	☺
9. Selasa, 30 Agustus 2022	Lanjutan Bab II Isi dan penulisan	☺
10. Kamis, 1 September 2022	Acc Komprehensif	☺
11. Jumat, 2 September 2022	Bab III, isi penulisan dan Penulisan posisi bab II dan bab III Rumusan masalah, Tujuan dan daftar isi	☺
12. Senin, 5 September 2022	Acc Full Bab	☺

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Tiara
Nim : 1830301062
Tempat/Tanggal Lahir : Arisan Buntal, 18 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Rumah : Jalan Raya Dusun II Desa Arisan
Buntal, Rt/Rw 08 kec. Kayu Agung
Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan
No Handphone : 0856-5821-8277

Orang Tua

Nama Ayah : Nurdin
Perkerjaan : Petani
Nama Ibu : Holisa
Perkerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Arisan Buntal 2006-2012 Ijazah
2. SMP Negeri 4 Kayu Agung 2012-2015 Ijazah
3. SMK Negeri 3 Kayu Agung 2015-2018 Ijazah